

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Identifikasi Data Penelitian

1. Data 1

AL : suami

ML : istri pertama; anak : F (L) dan L (P)

AE : istri kedua

AR : istri ketiga; anak : S (P)

a. Informan I (Istri Pertama/ML)¹ :

Kisah rumah tangga ML, seorang perempuan asal Banjarmasin, menggambarkan dinamika kompleks dalam praktik poligami yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan istri pertama. ML menikah pada tahun 1993 dalam usia yang relatif muda, yaitu 18 tahun, dengan seorang pria berinisial AL yang saat itu berusia 20 tahun. Pasangan ini menetap di Banjarmasin bersama keluarga pihak suami. AL bekerja sebagai sopir truk dengan rute perjalanan dari Banjarmasin ke wilayah Hulu Sungai yang membuatnya sering berada jauh dari rumah selama beberapa hari.

Pada awal pernikahan, ML dan AL menjalani kehidupan rumah tangga yang relatif harmonis tanpa konflik yang berarti. Namun, situasi mulai berubah pada tahun keempat pernikahan, tepatnya pada tahun

¹Informan, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 11 Juni 2024.

1997, ketika ML mendengar kabar dari rekan-rekan suaminya bahwa AL menjalin hubungan dengan seorang perempuan berinisial AE yang berasal dari Nagara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebelumnya, ML pernah mendapatkan mimpi yang dianggap sebagai pertanda tentang kehadiran perempuan lain dalam kehidupan suaminya, namun ia memilih untuk mengabaikannya. Hal ini karena tidak terdapat perubahan mencolok dalam perilaku AL, serta saat itu ML tengah fokus menghadapi proses persalinan anak pertama mereka.

Ketegangan kembali meningkat pada tahun 2001, tepatnya pada tahun ke-8 pernikahan. ML kembali mendapat informasi dari teman-teman suaminya bahwa AL kembali menjalin hubungan dengan perempuan lain berinisial AR, yang berasal dari Pantai Hambawang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Setelah melakukan konfirmasi langsung, ML mendapati bahwa suaminya telah menikahi kedua perempuan tersebut, AE dan AR, secara diam-diam tanpa sepengetahuan ataupun izin dari dirinya sebagai istri pertama.

Situasi ini menjadi beban psikologis yang berat bagi ML. Ia memilih untuk menyembunyikan fakta tersebut dari keluarganya dan lingkungan sekitar. Namun, salah satu indikasi yang kemudian ia sadari sebagai dampak dari pernikahan suaminya dengan perempuan lain adalah terjadinya pengurangan jumlah nafkah yang diberikan. Masalah ekonomi menjadi aspek paling dominan dalam dinamika rumah tangga ML setelah suaminya berpoligami. AL membatasi ruang gerak ML dengan tidak

mengizinkannya bekerja, sementara dua istri lainnya justu diperbolehkan memiliki penghasilan sendiri.

Dalam upaya mempertahankan keberlangsungan ekonomi rumah tangganya, ML kemudian secara sembunyi-sembunyi menawarkan jasa pijat kepada tetangga-tetangganya saat suaminya sedang bekerja dan tidak berada di rumah. Ketimpangan perlakuan ini memperkuat beban batin yang dialami ML, terlebih lagi ketika AL kerap membawa teman-teman dan istri-istri mereka untuk menginap di rumah yang mereka tempati bersama, meskipun kondisi tempat tinggal tersebut tergolong sempit dan terbatas. ML dituntut untuk menyediakan konsumsi dan berbagi ruang, tanpa adanya pertimbangan atas kenyamanan dan beban domestik yang ia pikul sendiri.

Kondisi yang tidak lagi kondusif secara terus menerus akhirnya mendorong ML untuk mengambil langkah hukum. Ia mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Persidangan dilakukan secara *verstek* karena pihak suami tidak hadir, dan gugatan tersebut dikabulkan. Setelah putusan tersebut, ML memilih tinggal bersama anak dan kedua orang tuanya di kawasan Kilometer 6 Kota Banjarmasin hingga saat ini.

b. Informan II (Anak Istri Pertama/F)² :

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, informan mengisahkan pengalaman pribadinya sebagai anak dari seorang ayah yang mempraktikkan poligami tanpa sepengetahuan istri pertama. Informan

²Informan, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 5 Maret 2025.

memahami poligami sebagai praktik seorang laki-laki yang menikahi lebih dari satu istri. Namun, definisi ini tidak hanya bersifat konseptual, melainkan juga emosional, karena praktik tersebut terjadi secara langsung dalam keluarganya. Ketika mengetahui bahwa ayahnya menikah lagi secara diam-diam, tanpa memberi tahu ibunya, informan merasakan perasaan yang "campur aduk", sebuah istilah yang menggambarkan konflik emosional antara kesedihan, kemarahan, dan kebingungan. Hal ini diperparah dengan cara ayahnya yang tidak terbuka dan mengakibatkan ibunya harus mengetahui fakta tersebut dari pihak luar.

Informan pertama kali mengetahui praktik poligami melalui ibunya dan percakapan dengan teman-temannya di sekolah. Ketika melihat langsung dampaknya terhadap ibunya, informan mengaku merasa sedih karena ibunya harus menerima kenyataan pahit tersebut tanpa persiapan. Ketika ditanya mengenai dampaknya terhadap relasi keluarga, informan menyatakan bahwa praktik poligami menyebabkan kasih sayang ayahnya menjadi terbagi dan jarang berkumpul sebagai keluarga utuh, sehingga timbul perasaan canggung dan kurangnya keintiman emosional dalam rumah tangga.

Secara normatif, informan memahami bahwa poligami merupakan praktik sosial yang diperbolehkan dalam Islam, tetapi dengan syarat yang sangat ketat, yakni keadilan dalam perlakuan dan pemenuhan kebutuhan istri dan anak-anak. Namun dalam realitas yang dialaminya, keadilan

tersebut dinilai tidak terpenuhi. Meskipun informan tidak secara mutlak menolak poligami, ia menggarisbawahi bahwa pelaku poligami harus memiliki tanggung jawab moral, emosional, dan finansial yang besar.

Dalam hubungan dengan saudara-saudara dari istri lain ayahnya, informan mengaku bahwa pada awalnya ia merasa canggung dan tidak tahu bagaimana harus bersikap. Namun, seiring waktu, ia belajar untuk menerima keberadaan mereka dan menjalin hubungan yang lebih cair. Meski begitu, berada di rumah ayah saat istri lain juga hadir tetap menimbulkan perasaan asing dan tidak nyaman.

Informan mengaku bahwa ia memilih diam dan mengalah dalam menghadapi konflik, sebuah strategi yang dilakukan untuk menghindari ketegangan. Akan tetapi, pengalaman ini menyebabkan efek psikologis tertentu, salah satunya adalah kesulitan dalam bersosialisasi dan membentuk hubungan yang sehat dengan teman sebaya, yang kemudian berkembang menjadi sikap tertutup dan sulit bergaul.

Ketika menjelaskan kondisi keluarganya kepada orang lain, informan memilih bersikap terbuka dan menjelaskan struktur keluarga sebagaimana adanya, meskipun ia menyadari kompleksitas dan kerumitan dinamika tersebut. Dalam penilaianya terhadap ayah, informan menyebut bahwa dari sisi peran sebagai ayah, ia cukup bertanggung jawab dalam memberi nafkah dan perhatian kepada anak-anaknya. Namun, perlakuan terhadap para istri dinilai tidak adil, terutama dalam aspek pembagian waktu dan kasih sayang.

Perasaan cemburu pernah dirasakan oleh informan, khususnya ketika melihat ketimpangan perlakuan terhadap ibunya dibanding istri-istri lainnya. Namun, ia menyatakan bahwa kini perasaan tersebut telah mereda dan bahkan ibunya telah menikah lagi. Informan juga menyampaikan bahwa meskipun poligami pernah mempengaruhi dinamika keluarganya secara signifikan di masa lalu, saat ini dampaknya mulai berkurang seiring waktu dan adaptasi emosional yang telah dilalui.

Terkait perasaan melihat ayahnya bersama istri lain, informan mengaku telah menormalisasi situasi tersebut dan menganggap istri-istri ayahnya sebagai bagian dari keluarga. Ia juga mengakui bahwa poligami membuatnya mengenal lebih banyak anggota keluarga dari pihak ayah, sehingga membuka ruang untuk memperluas silaturahmi, meskipun pada sisi lain terjadi pembagian kasih sayang yang tidak utuh atau tangki cinta yang terbagi.

Berkaitan dengan respon terhadap pernikahan dan keluarga, informan menyatakan bahwa pengalaman tersebut membentuk sikapnya yang tegas terhadap praktik poligami. Ia memutuskan untuk tidak mengikuti jejak ayahnya dan berkomitmen pada prinsip monogami dalam rumah tangganya sendiri. Hal ini didasarkan pada empati yang mendalam terhadap penderitaan ibunya di masa lalu, serta pemahaman bahwa kebahagiaan rumah tangga membutuhkan keutuhan emosional dan keadilan yang tidak terbagi.

c. Informan III (Anak Istri Pertama/L)³ :

L merupakan anak kedua dari ML dan AL dan lahir pada tahun 2004. Berdasarkan hasil wawancara, informan mendefinisikan poligami sebagai kondisi dimana seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan secara bersamaan, dalam hal ini adalah ayah kandungnya sendiri.

Pada tingkat emosional, respon awal informan terhadap konsep poligami diwarnai dengan perasaan tidak nyaman dan keengganan. Ketika mendengar istilah tersebut, informan mengaku langsung muncul dorongan batin untuk menjauh dari praktik tersebut. Pengetahuan awal tentang poligami diperoleh baik melalui pelajaran di sekolah maupun dari lingkungan sekitar. Pengalaman langsung hidup dalam keluarga poligami menimbulkan perasaan sedih, terutama karena ketidakhadiran anggota keluarga yang utuh dan lengkap. Hal ini menimbulkan dampak psikologis terhadap hubungan antara anak dan orang tua, khususnya ayah, yang dinilai menjadi lebih renggang akibat pembagian perhatian. Namun demikian, hubungan dengan saudara kandung maupun saudara tiri relatif tetap harmonis, meskipun terdapat ketidakharmonisan dengan salah satu ibu tiri.

Informan memandang poligami sebagai praktik yang sah selama memenuhi ketentuan hukum dan agama, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Namun, ia juga menekankan bahwa dalam praktiknya,

³Informan, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 4 Maret 2025.

keadilan seringkali tidak terpenuhi. Oleh karena itu, ia menilai bahwa sebagian besar pelaku poligami tidak cukup mampu secara emosional maupun material untuk menjalankannya dengan adil.

Informan menyatakan bahwa masyarakat secara umum belum sepenuhnya dapat menerima praktik poligami. Namun jika dilakukan sesuai syarat, maka dianggap poligami menjadi hal yang dapat dimaklumi. Akan tetapi, bila dilakukan secara sembarangan, maka informan menilai hal tersebut sebagai bentuk ketidakpuasan atas pasangan yang telah dimiliki. Dari segi hubungan interpersonal, informan menjalin relasi baik dengan sebagian besar saudara tiri, kecuali dengan satu orang ibu tiri yang hubungan emosionalnya tidak harmonis. informan mengakui merasa tidak nyaman berada di rumah sang ayah ketika istri lain juga berada di sana. Dalam menghadapi konflik internal keluarga, informan memilih strategi kompromi, yaitu dengan mengalah untuk menjaga keharmonisan. Menariknya, poligami tidak berdampak signifikan terhadap hubungan sosial informan dengan teman-teman sebayanya. Informan merasa tidak perlu menutupi kondisi keluarganya dan bahkan kadang menceritakan dinamika keluarga tersebut sebagai bentuk refleksi, meskipun ia pribadi tidak menyetujui pilihan hidup ayahnya.

Terkait pembagian perhatian dan waktu, informan menilai bahwa ayahnya cukup adil dalam hal pembagian keuangan dan komunikasi, meskipun tetap terlihat adanya prioritas terhadap kebutuhan yang

dianggap lebih mendesak. Meskipun tidak dapat memastikan keadilan secara menyeluruh terhadap seluruh istri dan anak, informan merasa diperlakukan layaknya anak kandung pada umumnya. Dalam hal emosi, informan pernah merasakan kecemburuan dan ketidakadilan, terutama ketika membandingkan dirinya dengan anak dari istri lain yang memiliki dokumentasi keluarga lebih lengkap. Untuk mengatasi perasaan ini, informan memilih berbagi cerita dengan saudara kandung sebagai bentuk usaha untuk mengelola emosi yang terjadi. Poligami dinilai berpengaruh terhadap dinamika keluarga secara umum, salah satunya karena informan mengaku bahwa seringkali dia mempertanyakan mengapa begitu banyak orang dan teman-temannya yang memiliki keinginan untuk menikah, sedangkan dia begitu kehilangan harapan dan memiliki rasa putus asa untuk mempertimbangkan menjalin hubungan seumur hidup dengan orang lain.

Saat ini, informan menyatakan bahwa ia telah berdamai dengan kenyataan bahwa ayahnya memiliki istri lain dan menganggap semua istri ayahnya sebagai bagian dari keluarganya. Secara umum, pengalaman tumbuh dalam keluarga poligami tidak memengaruhi secara signifikan persepsi informan terhadap keluarga dan pernikahan. Ia tidak mengembangkan sikap negatif terhadap konsep pernikahan secara umum dan tidak merasa bahwa pengalaman ini akan menentukan arah hidupnya dalam membentuk rumah tangga kelak. Bahkan, pada usia sekarang, informan mampu menumbuhkan perasaan positif terhadap beberapa

anggota keluarga dari pihak istri lain ayahnya dan menjalin relasi secara sehat.

2. Data 2

PS : suami

IS : istri pertama; anak 4 orang, AS (L), ZA (L), S (P), dan M (P)

BK : istri kedua; anak 8 orang , 4 (L) dan 4 (P)

a. Informan I (Suami/PS)⁴ :

PS merupakan pria asal Banjarmasin kelahiran tahun 1957 yang menikah dengan IS pada tahun 1977 pada saat usia 20 tahun. Beliau merupakan seorang pensiunan dan sekarang fokus bekerja sebagai tukang bangunan. Pernikahan PS dengan IS sudah berlangsung sekitar 40 tahun. Kehidupan rumah tangga PS dan IS berjalan harmonis dan melahirkan 4 orang anak masing-masing berjenis kelamin laki-laki 2 orang dan perempuan 2 orang. Hingga saat ini PS dan IS masih tinggal di rumah yang sama. Secara umum, kehidupan rumah tangga mereka digambarkan berjalan harmonis sebelum terjadinya praktik poligami.

Setelah kurang lebih dua puluh tahun setelah pernikahan pertama, PS mengenal seorang perempuan yang berinisial BK lewat sebuah kelas pengajian. Perkenalan PS dengan BK berawal dari relasi guru dan murid yang bertemu setiap kali belajar agama pada awal tahun 2000-an. BK dinikahi oleh PS pada saat berusia 24 tahun dan berada di akhir masa perkuliahan. Saat ini BK bekerja sebagai asisten rumah

⁴Informan, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 5 Desember 2025.

tangga yang dibawahi oleh sebuah perusahaan sehingga untuk nafkah tidak terlalu dituntut selama memenuhi kewajiban pangan dan sandang karena PS menilai gaji sang istri lebih besar daripada gajinya yang hanya senilai Rp. 1.400.000,-. Dari pernikahan PS dengan BK, mereka dikaruniai anak sebanyak delapan orang anak yang terdiri dari empat anak laki-laki dan empat anak perempuan.

Menurut pengakuan PS, pernikahan poligami yang dilakukannya berjalan relatif sangat damai karena PS menilai IS tidak banyak memberikan penolakan yang signifikan terkait pilihannya untuk berpoligami. Begitu pula ke empat anak dari pernikahan pertama dinilai tidak mempermasalahkan keberadaan istri kedua beliau. Selain itu, PS menuturkan bahwa alasan dia untuk berpoligami pada saat itu adalah karena IS mengalami haid terus menerus dalam waktu yang lama. PS juga menyatakan bahwa pilihannya untuk berpoligami tidak mendapat penolakan atau pertentangan dari orangtua dan keluarga besarnya. Beberapa kegiatan dan agenda keluarga juga dihadiri oleh kedua istri PS walaupun tidak berkomunikasi secara langsung di antara keduanya. PS juga menyatakan bahwa kondisi tersebut tidak menjadi persoalan baginya karena sudah memberikan masing-masing tempat tinggal yang layak bagi masing-masing istri.

Terkait pengelolaan nafkah rumah tangga, PS menyatakan bahwa uang tersebut dikelola sepenuhnya oleh beliau. pemberian nafkah kepada istri atau istri-istri dilakukan sesuai dengan nominal permintaan

atau kebutuhan yang diajukan, bukan dalam pembagian nominal yang sama setiap bulan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa kedua istri beliau sudah memiliki pekerjaan sendiri sehingga PS hanya memenuhi kewajiban pokok sehari-hari seperti beras dan lauk pauk. Pola serupa juga diterapkan dalam pemberian uang kepada anak-anak, dimana PS memberikan uang sesuai dengan jumlah yang diminta berdasarkan kebutuhan anak-anak.

Pembagian giliran malam juga dipaparkan oleh PS dalam wawancara ini. Beliau membagi malam untuk istri-istri sesuai dengan pertimbangan tempat tinggal istri serta jadwal pekerjaannya, sehingga tidak akan ada istri yang akan mengkritik dan merasa tidak adil dalam hal tersebut. Beliau juga menambahkan pernyataan bahwa hal tersebut didukung oleh kedua istri yang masing-masing memiliki kemandirian ekonomi dan sebagian anak yang telah berusia dewasa. Dari total dua belas anak, empat di antaranya telah dewasa dan seluruhnya merupakan anak dari istri pertama.

Rencana besar yang akan PS lakukan selanjutnya adalah mendaftarkan pernikahan kedua yang dilakukan ke Pengadilan Agama Banjarmasin. Rencana tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan administratif anak-anak, khususnya sebagai pengurusan akta keluarga sebagai syarat pendaftaran sekolah dan perguruan tinggi. Beliau mengaku telah memahami syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan izin poligami secara hukum. Hal tersebut dilakukan karena PS merasa

memiliki tanggung jawab yang penuh dan pertimbangan yang matang, bukan semata-mata keinginan pribadi tanpa memperhatikan dampak bagi keluarga. Selain itu, pendaftaran pernikahan juga didorong oleh keinginannya untuk menjamin keadilan hukum bagi keduaistrinya, khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta dan hak-hak dalam keluarga apabila dirinya meninggak dunia di kemudian hari.

PS memberikan pandangan tersendiri bahwa poligami pada dasarnya harus dilakukan secara sadar dan disertai dengan pertimbangan matang bahwa keadilan berlaku bukan hanya berfokus pada masalah nafkah dan pembagian malam pada istri, namun juga harus mempertimbangkan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, PS tidak memedulikan pandangan orang lain yang berpendapat bahwa poligami yang dilakukan suami hanya akan merusak rumah tangga dan kebahagiaan istri pertama. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir keretakan yang berpotensi terjadi dalam rumah tangga. PS menyandarkan alasan beliau melaksanakan poligami pada Al-Qur'an yakni Surah An-Nisa Ayat 4. Beliau juga menegaskan bahwa poligami harus dimulai dengan proses yang baik agar kehidupan setelahnya berjalan dengan harmonis. Beliau juga menyatakan bahwa tidak akan ada istri yang dirugikan dalam poligami kecuali istri yang tidak bersyukur dengan rezeki yang diberikan oleh suaminya, karena ketika seorang istri merasa dirugikan, hal tersebut menurut PS

bergantung pada sikap menerima dan cara menyikapi masalah yang sedang dihadapi oleh masing-masing individu.

Meskipun demikian, ketika dimintai pendapat mengenai keputusan dalam berpoligami, PS mengaku tidak menyesali pilihannya karena ia menyadari bahwa praktik poligami mengandung risiko sosial dan hukum yang tidak ringan apabila tidak dijalankan dengan matang. Namun apabila ada orang lain yang ingin meminta saran untuk melaksanakan poligami, PS dengan tegas tidak menganjurkan praktik tersebut karena apabila poligami dilakukan melalui jalan yang tidak sah secara moral maupun hukum, hal tersebut justru akan menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi kehidupan individu dan keluarga.

b. Informan II (Istri/IS)⁵ :

IS merupakan wanita yang menikah dengan pria berinisial PS pada tahun 1977. Mereka memiliki anak berjumlah 4 orang yakni 2 orang laki-laki berinisial AS dan ZA dan 2 orang perempuan berinisial S dan M. Informan saat ini tinggal di Banjarmasin. Pada saat menikah, informan belum bekerja dan ikut bertani dengan orang tua sedangkan suami bekerja menjadi sopir. Kehidupan rumah tangga mereka selama pernikahan disebut informan masih dalam kategori harmonis karena walaupun ada beberapa kali perdebatan dan perselisihan kecil, informan tidak merasa ditinggalkan dan tetap dihargai sebagai istri.

⁵Informan, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 13 Juli 2025.

Selang beberapa tahun pernikahan, informan mengetahui suaminya berselingkuh yakni pada tahun 2001. Awal mula IS mengetahui perselingkuhan tersebut dikarenakan wanita yang menjadi madunya sekarang sering mengantarkan surat ke rumah dengan tujuan surat untuk suaminya namun wanita itu tidak pernah datang selayak dan sewajarnya seorang tamu. Hal itu dilakukan beberapa kali namun informan tidak menghiraukan kejadian tentang wanita tersebut. Hingga dimana informan menemui sang suami ke Banjarbaru dengan ditemani sang anak yang berinisial S karena mendapat kabar bahwa sang suami ingin meminjam uang dengan teman kantornya berinisial M. Pada saat sampai di lokasi kejadian, informan menangkap basah suaminya berduaan dengan wanita yang selama ini mengirim surat ke rumah sedang mengendarai mobil yang ditumpangi mereka berdua dengan amarah yang meledak-ledak. Lokasi tersebut tepat di pinggir jalan dan menjadi sumber perhatian orang yang sedang lewat walaupun banyak pula yang tidak memedulikan. Kemarahan yang membuat informan sangat kesal saat itu adalah karena PS meminjam uang kepada orang lain namun beliau yang harus melunasi hutang sekaligus membagi biaya kebutuhan rumah dengan sekolah anak yang berjumlah 4 orang. Informan hanya memarahi sang suami dan mencoba untuk tidak bertindak jauh kepada wanita tersebut. Peristiwa hari itu diakui informan sebagai kejadian paling memalukan sekaligus pertahanan harga diri yang tinggi karena setelah tindakannya informan memilih untuk tetap berada

di dalam mobil dan duduk di kursi penumpang untuk mengantar sang wanita kembali ke rumah di Banjarmasin.

Pernikahan sang suami dengan istri kedua tidak diketahui informan karena gerak-gerik suami setelah kejadian di bandara kembali normal seperti sediakala. Beliau mengetahui bahwa sang suami telah menikahi wanita tersebut karena melihat sang wanita sedang hamil besar. Hal tersebut dilihat informan membawa luka yang sangat dalam selain untuk dirinya sendiri juga kepada anak perempuan pertamanya yakni S. Informan menuturkan, S pernah mencoba kabur dan bersembunyi di bawah jembatan di kampung karena tidak ingin pulang ke rumah dan ingin bunuh diri karena begitu membenci kelakuan sang ayah.

Pernikahan suami dengan istri kedua membuat informan berfikir keras untuk mencari biaya pencaharian tambahan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Ditambah karena anak dari istri kedua berjumlah 8 orang yang membuat jumlah nafkah sangat minim dirasa untuk informan sendiri karena jumlah pensiunan suami hanya berkisar Rp 1.000.000-an.

Bahkan hingga saat ini, setelah puluhan tahun kejadian yang menyakitkan tersebut, anak-anak beliau menurut IS sangat sensitif dan tidak mau berinteraksi dengan anak dari istri kedua ayah mereka walaupun mereka sering datang ke rumah walau hanya sekedar ikut bersantai atau makan siang. Mereka lebih memilih untuk diam dan menghindar keributan apabila bertemu dan bertatap muka.

3. Data 3

OJ : Suami

Istri pertama tidak diketahui.

Istri kedua tidak diketahui.

MY : Istri ketiga; Anak Y (P), J (P) Dan K (L) dari suami pertama

Informan (Istri/MY)⁶ :

Informan berjenis kelamin perempuan berinisial MY merupakan janda anak 3 yang ditinggal mati suaminya dan saat ini tinggal di Banjarmasin. MY pada awalnya menikah dengan seorang pria berinisial AY dan memiliki beberapa orang anak yang masing-masing berinisial KY, KJ, dan KK. Sepeninggal suami AY, informan menikah lagi dengan OJ yang merupakan pria yang dikenalnya karena sering berpapasan di beberapa lokasi sekitar tempat tinggalnya. Mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2010. Informan bekerja sebagai ibu rumah tangga dan berjualan depan rumah sedangkan OJ bekerja di Perusahaan Listrik Nasional (PLN).

Pernikahan MY dan OJ berlangsung selama 10 tahun hingga tahun 2020. Mereka tidak dikaruniai anak karena buah hati tidak sempat dilahirkan dan meninggal di dalam perut. Sebelum melangsungkan pernikahan, informan sudah mengetahui bahwa OJ sudah memiliki istri, namun karena mereka yakin untuk bersama, mereka tetap melanjutkan dan melaksanakan pernikahan tersebut. Pernikahan dilaksanakan secara diam-diam dan disahkan oleh penghulu kampung serta informan menyebutkan bahwa beliau menyimpan dan memiliki surat nikah.

⁶Informan, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 20 Juli 2025.

Pernikahan informan dan suami bisa dibilang tertutup karena keluarga besar tidak dilibatkan dalam acara tersebut. Pernikahan hanya disaksikan oleh ketiga orang anak informan dengan suami terdahulu yakni KY, KJ, dan KK. Interaksi dengan tetangga pun dinilai informan sangat minim karena selain berjualan, informan juga berkerja sampingan menjadi pengasuh dari anak-anak orang tua yang dititipkan karena sibuk bekerja dan semuanya dikerjakan di dalam rumah.

Kehidupan rumah tangga dengan sang suami dirasa informan sangat baik di luar apapun itu latar belakang pernikahan sebelumnya. Beliau merasa sang suami bertanggungjawab dalam urusan rumah walaupun nafkah materiil dibantu dengan penghasilannya sendiri. Sebagai contoh adalah suami mau berinisiatif untuk membeli bahan makanan dan peralatan rumah serta barang-barang jualan informan dengan tujuan agar informan cukup bekerja dari rumah saja dan tidak perlu repot-repot pergi bolak balik pasar. Informan mengaku tidak mempermasalahkan terkait nafkah materiil karena beliau sadar bahwa istri tua dari suami lebih membutuhkan uang tersebut dengan nominal yang jelas lebih banyak darinya karena tanggungan yang lebih banyak pula.

Walaupun informan selama pernikahan tidak pernah berada dalam masalah rumah tangga yang serius, beliau mengaku memiliki perasaan was-was terhadap suami yang memiliki riwayat selingkuh dan berpoligami secara diam-diam. Hal ini diungkapkan informan karena setiap kali suami ingin berangkat bekerja, beliau selalu merasa tidak nyaman dan mencoba

menghilangkan prasangka buruk kalau suaminya akan mengkhianatinya. Terlebih lagi karena sebelum dilaksanakannya pernikahan, informan pernah diperingatkan oleh salah satu tetangga yang menegaskan bahwa lelaki yang menjadi calon suami informan merupakan lelaki yang memiliki sifat “gila wanita.” Namun informan tidak menghiraukan hal tersebut dan tetap memilih calon suaminya dan melaksanakan pernikahan beberapa waktu kemudian.

Informan berpendapat bahwa ketiga anaknya tidak banyak memberikan komentar terkait pernikahannya. Beliau juga merasa tidak mendengar komentar apapun dari tetangga sekitar rumah terkait pernikahannya dengan suami. Namun pada hari dimana informan memutuskan untuk berpisah dengan suami beliau menegaskan bahwa tetangga sekitar rumahnya merasa senang dengan keputusan tersebut. Dalam rentang waktu 10 tahun tersebut informan mengaku banyak mendengar kabar bahwa suaminya dekat dengan beberapa wanita namun karena sang suami tidak pernah menampakkan perubahan perilaku dan kebiasaan sehari-hari maka informan memilih untuk diam dan mengabaikan kabar tersebut.

Informan menyatakan bahwasanya sang suami tidak hanya memiliki 1 istri namun 3 orang istri termasuk dirinya. Istri pertama beralamat di Manarap dan istri kedua bertempat tinggal di Pekauman. Walaupun informan mengetahui bahwa OJ sudah menikah, informan mengaku sebelum menjadi istri OJ beliau belum pernah bertemu istri terdahulu dan hanya kenal lewat nama. Namun setelah terlaksananya pernikahan, informan

beberapa kali bertemu dengan istri tua OJ karena beliau meminta suaminya untuk kembali ke rumah namun suaminya tidak mau untuk pulang. Hal tersebut sempat memicu perdebatan dan adu mulut karena sang istri tua marah kepada informan yang beliau rasa menghasut suaminya agar tidak pulang namun nyatanya itu kehendak OJ sendiri.

Keputusan informan untuk berpisah dengan suaminya didasarkan pada kejadian dimana informan mendapati suaminya berbohong dengan izin pergi untuk tugas dinas ke luar kota namun berada di salah satu pasar di Banjarmasin. Tujuan informan ke pasar awalnya hanya untuk membeli barang jualan rumah namun beliau mendapati suaminya sedang bersama wanita lain yang tidak dikenali informan dan membeli perhiasan berupa gelang tangan. Informan tidak mengetahui apakah wanita tersebut sudah menjadi istri baru OJ atau hanya sebagai teman jalan karena pada saat ditemui secara langsung wanita tersebut melarikan diri sehingga informan hanya bisa memaki suami di tempat. Informan mengaku bahwa tidak akan melarang apabila suaminya ingin beristri lagi namun karena informan merasa telah dibohongi serta di lain sisi berharap bahwa suami akan merubah sifat “nakal” ke perempuan setelah menikah dengannya, maka beliau putuskan untuk berpisah pada tahun 2020. Informan menyatakan bahwa suaminya tidak memiliki kelainan dalam hubungan suami istri seperti *hypersex*. Keinginan berpoligami tersebut murni dari suaminya yang merasa bangga memiliki banyak istri ditambah karena faktor keluarga yang mana orang tua laki-laki sang suami juga berpoligami dan memiliki banyak istri.

4. Data 4

AF : suami

IAF : istri pertama; anak 6 orang, 4 (L) dan 2 (P)

MF : istri kedua; anak 3 orang (P)

a. Informan I (Suami/AF)⁷ :

Informan AF merupakan pria kelahiran 1933 yang berprofesi sebagai pengusaha emas dan sekarang tinggal di Banjarmasin. Kehidupan rumah tangga beliau dimulai pada tahun 1957 ketika tinggal di salah satu ruko di kota Madinah al-Munawwarah. Beliau berkenalan dengan seorang wanita berinisial IAF berasal dari Indonesia dan tinggal di ruko yang sama. Dari pernikahan tersebut AF dan IAF memiliki keturunan seluruhnya berjumlah 6 orang yang lahir di dua negara berbeda yakni Saudi Arabia dan Indonesia.

Setelah melangsungkan pernikahan, AF pindah ke Mekkah al-Mukarromah dan sering bepergian untuk melakukan perjalanan bisnis untuk menjual emas. Selain itu, beliau juga memiliki pabrik sulam dan mengekspor hasil kerja pabrik ke CapeTown, Afrika Selatan. Usaha lain yang juga ditekuni beliau sewaktu berada di Mekkah adalah membuka restoran yang bernama “Akram” dan memiliki cabang di Brunei Darussalam, Malaysia dan Singapura. Beliau mempekerjakan orang-orang dari kampung halaman yang juga tinggal di daerah yang sama untuk dipekerjakan menjadi tukang masak di restoran tersebut.

⁷Informan, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 10 Desember 2025

Selang beberapa tahun kemudian, anak-anak AF dan IAF dipulangkan secara bertahap ke Indonesia karena AF berpikir bahwa kondisi lingkungan dan pendidikan disana tidak bisa membuat anak mereka menjadi pribadi yang baik. Anak pertama mereka sekolahkan di jenjang Sekolah Dasar. Setelah enam bulan memantau perkembangan sekolah, AF kembali ke Mekkah untuk menjalankan bisnis dan mempersiapkan kepulangan anak kedua dan ketiga beserta istri ke Indonesia dengan tujuan yang sama yakni pendidikan.

Setelah menyelesaikan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Sabilal Muhtadin, anak-anak AF dan IAF melanjutkan pendidikan ke bangku perkuliahan di Universitas Lambung Mangkurat bidang arsitek dan biografi serta Universitas Sari Mulia jurusan kebidanan. Ketika AF memulangkan anak-anak dan istri ke Indonesia, situasi penerbangan di Mekkah mulai mengetatkan peraturan mengenai turis dan pebisnis dari negara lain. Maka pada tahun 1996, AF memfokuskan bisnis emas yang ada di Malaysia dan memilih untuk menghentikan bisnis yang sudah beliau jalankan selama dua puluh dua tahun di Mekkah dengan pertimbangan bahwa pendapatan dinilai sudah stabil dan seimbang serta jarak tempuh yang lebih dekat.

Selanjutnya, perkenalan AF dan MF didasari atas faktor pekerjaan untuk mengelola ruko bisnis emas AF. AF selaku komisaris mempekerjakan MF yang sebelumnya bekerja menjadi pembantu rumah

tangga untuk menjadi direktur di perusahaannya. Pada saat itu, IAF sudah banyak melakukan operasi ginjal dan mengangkat salah satunya karena sudah tidak dapat difungsikan. AF menyatakan bahwa dia menikahi MF pada saat istri pertamanya masih hidup dan berada pada kondisi yang tidak memungkinkan untuk meminta izin. Namun AF meminta persetujuan poligami dengan beberapa orang anak dari istri pertamanya. Disebutkan oleh AF mereka menyetujui pernikahan kedua ayahnya karena mereka sudah tidak bisa untuk mengurus dan memiliki kehidupan rumah tangga masing-masing. Selain itu, alasan diizinkannya poligami adalah karena IAF menderita demensia dan tidak bisa berpikir jernih untuk ditanyai mengenai persetujuan poligami AF.

Pembagian nafkah oleh AF diberikan sesuai dengan keperluan sekolah dan kebutuhan harian anak-anak. Hal tersebut dikarenakan MF telah bekerja secara mandiri dan belum memiliki keturunan sedangkan IAF masih dalam pengawasan karena harus bolak balik rumah sakit untuk berobat. Begitupula anak-anak yang pada saat itu belum bekerja yang membuat AF harus ikut mengurus rumah tempat tinggal anak-anak dan menjadikannya tumpuan untuk kehidupan mereka.

Pada akhirnya, pernikahan AF dan MF didaftarkan ke Pengadilan Agama Banjarmasin pada tahun 2017 pada saat anak pertama MF ingin mendaftar Sekolah Dasar. Beliau melengkapi semua berkas dan membawa saksi serta penghulu yang menikahkan untuk melaksanakan

isbat nikah di Pengadilan Agama. Hingga saat ini, AF tinggal di kediaman MF bersama tiga orang anak mereka.

b. Informan II (Istri Kedua/MF)⁸ :

MF merupakan wanita asal Banjarmasin kelahiran tahun 1979. MF sekarang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dia tinggal di rumah bersama suami dan ketiga orang anaknya. Pada tahun 2004, MF menikah dengan pria yang pada saat itu menjadi atasannya bekerja di sebuah toko emas setelah menjalani lima tahun menjadi tangan kanan kepercayaan AF.

Pertemuan mereka diawali dari perkerjaan yang dilakukan MF sebagai tukang fotokopi di salah satu usaha percetakan yang dimiliki oleh AF. Kepercayaan yang dijaga oleh MF dan didukung oleh hasil kerja itulah yang membuat AF memutuskan untuk menikahinya, selain itu juga disebutkan MF bahwa alasan menerima lamaran AF adalah karena untuk kemudahan pekerjaan karena MF selalu mengikuti kemanapun AF pergi untuk melakukan penjualan emas.

MF mengetahui sepenuhnya bahwa calon suami sudah memiliki istri dan anak yang berjumlah enam orang. Namun hal tersebut dinyatakan oleh MF bahwa dia mengetahui kalau istri pertama AF memiliki penyakit yakni batu ginjal dan juga komplikasi jantung yang membuatnya menerima lamaran AF walaupun usia mereka terpaut jarak puluhan tahun.

⁸Informan, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 28 Agustus 2025.

Pada awal pernikahan, MF merasa banyak menerima penolakan terlebih dari keluarga sang suami. Namun MF tidak terlalu memikirkan mengenai hal tersebut karena sang suami juga tidak pernah membahas mengenai istri pertamanya di hadapan MF. Hingga pada tahun keempat pernikahan mereka, istri pertama AF meninggal dunia karena penyakit organ dalam dan AF memutuskan untuk tinggal di kediaman MF.

Hingga saat ini, pernikahan AF dan MF yang sudah berjalan dua puluh tahun lebih dikaruniai anak sebanyak tiga orang. Pada usia enam tahun pernikahan yakni tahun 2010, anak pertama MF dan AF lahir dan sekarang sedang menduduki jenjang Sekolah Menengah Atas di salah satu sekolah ternama di daerah Landasan Ulin.

B. Matriks Hasil Penelitian

Aspek Analisis	Informan	Hasil Wawancara
Latar Belakang Kasus Poligami	AL dan ML	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suami menikah diam-diam dengan dua perempuan lain tanpa izin istri pertama. 2. Nafkah yang berikan AL tidak lagi cukup untuk membayar kebutuhan rumah tangga. 3. Istri kedua memegang hak penuh atas nafkah suami. 4. ML dilarang untuk bekerja dan mencari uang tambahan untuk kebutuhan rumah tangga sedangkan istri-istri yang lain diberikan izin dengan alasan sudah bekerja sebelum dinikahi oleh AL. 5. AL tidak ingin melepas ketiga orang istrinya walaupun nafkah hanya dipegang oleh istri kedua. 6. Hubungan AL dengan F dan L membaik ketika AL menikah dengan istri ketiga. 7. F dan L hanya berhubungan dengan anak istri ketiga.
	PS dan IS	<ul style="list-style-type: none"> • IS menyebutkan bahwa poligami diawali dari perselingkuhan dan suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama. Sedangkan PS memberikan pernyataan terkait alasan berpoligami yakni karena IS memiliki penyakit dalam kurun waktu yang lama. • Penyakit tahunan yang diderita IS membuat PS memilih jalan untuk melaksanakan poligami. • Nafkah diberikan PS hanya pada saat istri meminta uang, namun PS memegang kendali penuh atas nafkah.

Latar Belakang Kasus Poligami	OJ dan MY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor keturunan. Hal ini dikarenakan ayah OJ juga melaksanakan perkawinan poligami. 2. MY menyebutkan bahwa pernikahan dilakukan secara tertutup dan tanpa keterlibatan keluarga.
	AF dan MF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istri pertama AF memiliki riwayat penyakit organ dalam stadium akhir. 2. AF memerlukan bantuan dalam mengurus bisnis.
	ML dan anak-anak (F dan L)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan jumlah nafkah secara signifikan. 2. Tekanan psikologis. 3. Anak-anak mengalami perubahan dan perkembangan dalam pola pikir agar peristiwa tersebut tidak terulang dalam kehidupan mereka.
Dampak Terhadap Istri dan Anak	IS dan anak-anaknya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trauma mendalam bagi istri karena merasa dipermalukan sebab utang suami yang belum lunas. 2. Anak perempuan pertama yang mencoba untuk bunuh diri dan menjaga jarak dari ayah mereka. 3. IS bekerja menjadi pembantu rumah tangga dan membantu membersihkan masjid untuk bekerja pasca poligami PS.
	MY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah tangga yang tidak saling percaya. 2. Rumah tangga diliputi rasa ketidaknyamanan dan rasa tidak aman karena tekanan istri pertama 3. Perceraian diakhiri secara damai dan diterima lingkungan sekitar dengan baik.
	ML	Menggugat cerai di Pengadilan Agama secara <i>verstek</i> .

Respon Terhadap Poligami	MY	Mengakhiri hubungan secara mandiri sebagai perceraian sosial bukan yuridis.
Respon Terhadap Poligami	IS	Memilih bertahan dan tidak menggugat suami.
	MF	Tetap bertahan menjadi istri kedua.

C. Analisis Data

Setelah memaparkan hasil penelitian berupa kisah dan pengalaman para informan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis mendalam terhadap temuan tersebut. Fenomena poligami di Banjarmasin diposisikan sebagai studi kasus terhadap Teori Perkawinan dan Teori Poligami. Dalam idealitasnya, perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dimana hak dan kewajiban terpenuhi secara seimbang. Poligami sebagai bentuk perkawinan, diperbolehkan secara bersyarat, yang mana keadilan mutlak menjadi prasyarat utama sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. An-Nisa/4: 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَإِنْ كَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَئْتَىٰ وَثُلَثَ وَرُبْعَ هَذِهِنَّ خِفْتُمْ
أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ هَذِهِ أَدْنَى أَلَا تَعْوَلُوا هَذِهِ

1. Analisis Praktik Poligami di Kota Banjarmasin

Hasil penelitian lapangan di Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa praktik poligami berlangsung di luar jalur hukum formal. Praktik poligami di Banjarmasin pada umumnya tidak berlandaskan pada alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kasus yang terungkap menunjukkan bahwa poligami sering dilakukan secara diam-diam tanpa izin istri pertama maupun pengesahan Pengadilan Agama. Hal ini berarti secara yuridis terjadi pelanggaran terhadap ketentuan legal formal, khususnya syarat kumulatif yakni izin istri, kemampuan berlaku adil, dan

kemampuan menafkahi. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 Ayat (2) KHI yang berbunyi : “Apabila perkawinan poligami akan dilakukan, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya.” Pasal ini menegaskan bahwa poligami tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh suami tanpa izin Pengadilan Agama. Izin Pengadilan merupakan syarat administratif dan yuridis yang harus dipenuhi sebelum perkawinan kedua atau yang berikutnya dilakukan. Tujuannya adalah melindungi hak-hak istri dan menjamin keadilan, sebagaimana prinsip dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, Pasal 77 Ayat (2) KHI yang berbunyi : “Pengadilan Agama dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Pasal ini memberikan diskresi kepada Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan poligami apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi. “Dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan” berarti adanya persetujuan dari istri pertama, dan pertimbangan kemaslahatan bagi semua pihak, termasuk anak-anak. Pengadilan akan menilai apakah alasan poligami memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 dan Pasal 58 KHI, seperti: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri cacat badan atau tidak dapat melahirkan keturunan dan suami mampu menjamin keadilan dan nafkah bagi seluruh istri.

Latar belakang poligami di Banjarmasin dalam perspektif sosiologi hukum dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan norma agama yang dipahami

secara parsial.⁹ Norma agama dijadikan legitimasi untuk membenarkan poligami, sementara norma sosial di sebagian masyarakat Banjar cenderung permisif karena ada contoh dalam keluarga atau lingkungan sekitar. Di sisi lain, norma hukum formal yakni UU Perkawinan dan KHI kurang mendapat perhatian karena yang lebih dominan adalah *living law* berupa praktik sosial yang diwariskan (misalnya kebiasaan orang tua laki-laki yang juga berpoligami). Dengan demikian, terdapat ketegangan antara hukum negara dan hukum sosial yang hidup di masyarakat.

a. Analisis AL dan ML

1) Analisis Berdasarkan Teori Perkawinan dan Poligami

Hukum perkawinan Indonesia menyebutkan bahwa poligami bukanlah bentuk perkawinan yang berdiri sejajar dengan monogami, melainkan merupakan pengecualian yang bersifat limitatif dan kondisional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara tegas meletakkan dasar monogami sebagai prinsip utama, sementara Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang poligami dengan syarat adanya keadilan, kemampuan, serta persetujuan istri. Dengan demikian, poligami hanya dibenarkan apabila dilakukan demi kepentingan keluarga dan bukan sekadar pemenuhan kehendak pribadi suami.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik poligami yang dilakukan oleh AL menyimpang dari aturan undang-undang tersebut. Hal ini

⁹Legitimasi agama parsial adalah bentuk pemberian atau pengakuan terhadap suatu tindakan, kebijakan, atau struktur sosial yang hanya sebagian didasarkan pada nilai atau ajaran agama, bukan secara penuh atau menyeluruh.

disebabkan karena poligami dilakukan secara diam-diam tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari ML sebagai istri pertama, serta tanpa melalui mekanisme perizinan Pengadilan Agama yang sah. Tindakan ini menunjukkan bahwa AL tidak memposisikan poligami sebagai institusi hukum yang tunduk pada asas keadilan dan perlindungan, melainkan sebagai relasi personal yang dijalankan secara sepihak. Dengan kata lain, poligami tidak dijalankan sebagai bagian dari sistem hukum perkawinan, tetapi sebagai praktik yang mengabaikan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab hukum.

Lebih jauh, teori perkawinan menempatkan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin yang menuntut adanya kejujuran, saling menghormati, dan kesetaraan moral antara suami dan istri. Fakta bahwa ML mengetahui poligami suaminya dari pihak luar menunjukkan terjadinya pelanggaran serius terhadap prinsip kepercayaan dalam perkawinan. Ketidakjujuran ini menjadi titik awal runtuhnya relasi suami istri, karena poligami tidak dibangun melalui musyawarah dan kesepakatan, melainkan melalui pengingkaran terhadap hak istri pertama sebagai subjek hukum.

Dari perspektif ML, poligami tidak hanya berdampak pada aspek emosional, tetapi juga memunculkan ketidakadilan struktural dalam rumah tangga. Pembatasan hak ML untuk bekerja, disertai pengurangan nafkah, memperlihatkan bahwa poligami berimplikasi langsung pada penurunan kesejahteraan istri pertama. Ketimpangan

ini semakin nyata ketika dua istri lainnya justru diberi ruang untuk mandiri secara ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam poligami tidak hanya gagal diwujudkan, tetapi justru menciptakan stratifikasi istri dalam satu struktur keluarga.

Secara teoritis, keadilan dalam poligami tidak dapat diukur semata-mata dari pemenuhan kebutuhan minimal, melainkan harus dilihat dari kesetaraan perlakuan, rasa aman, dan martabat istri. Dalam kasus AL dan ML, penderitaan psikologis, beban ekonomi, serta tekanan sosial yang dialami ML menunjukkan bahwa keadilan substantif tidak pernah tercapai. Poligami dalam konteks ini lebih berfungsi sebagai mekanisme dominasi suami, dimana posisi ML dilemahkan baik secara ekonomi maupun sosial.

Dengan demikian, berdasarkan teori perkawinan dan poligami, praktik poligami yang dilakukan oleh AL tidak memenuhi tujuan normatif perkawinan, yakni membentuk keluarga yang harmonis, adil, dan bermartabat. Sebaliknya, poligami justru menjadi sumber ketidakadilan dan penderitaan bagi istri pertama. Hal ini menegaskan bahwa poligami dalam kasus AL dan ML bukanlah instrumen perlindungan keluarga, melainkan refleksi dari relasi kuasa yang timpang dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip dasar hukum perkawinan.

2) Analisis Berdasarkan Teori Hukum Responsif (Nonet & Selznick)

Menurut teori hukum responsif, sebagaimana dikemukakan oleh Nonet dan Selznick, menempatkan hukum bukan semata-mata sebagai seperangkat aturan formal, melainkan sebagai instrumen yang harus peka terhadap realitas sosial, berorientasi pada keadilan substantif, dan berpihak pada kelompok yang berada dalam posisi rentan. Dalam konteks hukum keluarga, orientasi responsif ini menuntut agar hukum perkawinan tidak hanya mengatur secara normatif, tetapi juga mampu melindungi istri dan anak dari praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural, seperti poligami yang dilakukan secara sepihak.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik poligami yang dilakukan oleh AL memperlihatkan bahwa hukum perkawinan tidak hadir secara preventif dalam kehidupan rumah tangga ML. Poligami dilakukan secara diam-diam, tanpa izin Pengadilan Agama dan tanpa persetujuan istri pertama, sehingga sejak awal ML dan anak-anak berada di luar jangkauan perlindungan hukum. Ketidakhadiran hukum pada tahap awal ini menunjukkan bahwa norma hukum formal tidak mampu mengendalikan perilaku sosial yang berlangsung dalam ruang privat rumah tangga, khususnya ketika relasi kuasa antara suami dan istri tidak seimbang.

Dari sudut pandang hukum responsif, permasalahan utama bukan hanya terletak pada pelanggaran prosedur hukum, melainkan pada kegagalan hukum memahami dan merespons kondisi sosial yang

dialami perempuan. ML berada dalam posisi subordinat akibat ketergantungan ekonomi, larangan bekerja dari suami, serta tekanan budaya untuk menjaga kehormatan keluarga. Faktor-faktor ini membatasi kemampuan ML untuk mengakses hukum secara cepat dan efektif, meskipun ia mengalami ketidakadilan yang nyata. Akibatnya, hukum kehilangan fungsi perlindungannya karena tidak mampu menjangkau pihak yang paling membutuhkan bantuan.

Keterlibatan hukum baru terjadi ketika ML mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Fakta bahwa perkara tersebut diputus secara *verstek* karena ketidakhadiran pihak suami menunjukkan bahwa hukum baru berfungsi sebagai instrumen korektif setelah kerusakan sosial terjadi, bukan sebagai mekanisme pencegahan atau pemulihan relasi keluarga. Dalam perspektif hukum responsif, kondisi ini menandakan bahwa hukum bekerja secara reaktif, yaitu merespons konflik yang sudah mencapai titik krisis, alih-alih hadir lebih awal untuk mencegah terjadinya penderitaan yang berkepanjangan bagi istri dan anak.

Lebih jauh, hukum responsif menekankan pentingnya keberpihakan pada keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural. Meskipun putusan cerai secara *verstek* memberikan kepastian hukum bagi ML, putusan tersebut tidak serta-merta memulihkan kerugian psikologis, ekonomi, dan sosial yang telah dialami selama bertahun-tahun akibat praktik poligami. Dengan

demikian, hukum belum sepenuhnya menjalankan perannya sebagai sarana perlindungan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Dengan demikian, berdasarkan teori hukum responsif, praktik poligami dalam kasus AL–ML menunjukkan keterbatasan daya jangkau hukum perkawinan dalam melindungi perempuan dan anak secara efektif. Hukum masih cenderung bekerja setelah terjadi pelanggaran dan penderitaan, bukan sebagai instrumen yang responsif terhadap realitas sosial dan relasi kuasa yang timpang dalam keluarga. Hal ini menegaskan perlunya penguatan hukum perkawinan yang lebih sensitif terhadap kondisi sosial perempuan, agar hukum tidak hanya hadir di ruang pengadilan, tetapi juga mampu berfungsi sebagai pelindung nyata dalam kehidupan keluarga sehari-hari.

3) Analisis Berdasarkan Teori *Living law* Eugene Ehrlich

Teori Eugene Ehrlich menegaskan bahwa hukum yang benar-benar mengatur perilaku masyarakat bukan hanya hukum tertulis yang ditetapkan oleh negara, melainkan norma-norma sosial yang hidup dan dipatuhi dalam praktik sehari-hari (*living law*). Dalam konteks ini, hukum negara seringkali harus bersaing dengan norma sosial, adat, dan tafsir agama yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Kasus poligami yang dilakukan oleh AL mencerminkan secara nyata dominasi *living law* atas hukum formal dalam pengaturan kehidupan keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik poligami AL lebih tunduk pada norma sosial dan agama yang ditafsirkan secara patriarkal, dibandingkan pada ketentuan hukum perkawinan negara. AL merasa memiliki legitimasi sosial untuk berpoligami karena praktik tersebut dianggap wajar dalam lingkungan sosial tertentu, khususnya di wilayah tempat ia bekerja dan berinteraksi. Ketiadaan sanksi sosial yang tegas terhadap AL memperkuat keyakinannya bahwa poligami yang dilakukan tidak melanggar norma yang hidup dalam masyarakat, meskipun bertentangan dengan hukum tertulis.

Sebaliknya, posisi ML sebagai istri pertama sangat dipengaruhi oleh *living law* yang menempatkan perempuan pada peran subordinat dalam rumah tangga. Norma sosial menuntut ML untuk diam, menahan penderitaan, dan menjaga nama baik keluarga, meskipun ia mengalami ketidakadilan yang nyata. Tekanan sosial ini membuat ML memilih untuk menyembunyikan fakta poligami dari keluarga besar dan lingkungan sekitar, serta menunda akses terhadap mekanisme hukum formal. Dalam perspektif Ehrlich, kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku ML lebih diatur oleh norma sosial yang hidup daripada oleh hak-hak hukum yang dijamin oleh negara.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa *living law* yang berkembang tidak selalu mencerminkan nilai keadilan. Dalam kasus AL–ML, norma sosial justru melanggengkan ketidakadilan gender, karena memberikan ruang legitimasi bagi laki-laki untuk berpoligami,

sementara perempuan dibebani kewajiban moral untuk menerima dan beradaptasi. Ketimpangan ini semakin terlihat ketika AL tetap memperoleh penerimaan sosial, sedangkan ML menanggung beban psikologis dan ekonomi tanpa dukungan sosial yang memadai.

Lebih jauh, dominasi *living law* atas hukum negara mengakibatkan melemahnya efektivitas hukum perkawinan dalam melindungi istri dan anak. Meskipun secara normatif hukum negara mengatur poligami dengan syarat ketat, norma sosial yang hidup di masyarakat justru mengabaikan ketentuan tersebut dan lebih menekankan legitimasi agama versi budaya. Akibatnya, hukum negara kehilangan daya paksa dan daya lindungnya, karena tidak sejalan dengan norma sosial yang dipatuhi oleh masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan teori *living law* Eugene Ehrlich, praktik poligami dalam kasus AL–ML menunjukkan bahwa norma sosial yang hidup dalam masyarakat memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan hukum tertulis. Ketika *living law* bersifat patriarkal dan tidak berkeadilan, maka hukum negara cenderung tersisih dan gagal melindungi kelompok rentan. Kondisi ini menegaskan pentingnya upaya harmonisasi antara hukum formal dan norma sosial agar hukum perkawinan tidak hanya berlaku secara normatif, tetapi juga efektif dan berkeadilan dalam praktik kehidupan masyarakat.

4) Analisis Berdasarkan Teori Solidaritas Sosial Emile Durkheim

Emile Durkheim memandang hukum sebagai cerminan dari bentuk solidaritas sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam masyarakat modern, termasuk dalam institusi keluarga, hukum berfungsi mempertahankan solidaritas organik, yakni keterikatan sosial yang dibangun atas dasar saling ketergantungan, pembagian peran yang adil, serta kesepakatan nilai bersama. Dalam konteks ini, hukum keluarga seharusnya berfungsi secara restitutif, yaitu memulihkan keseimbangan dan keharmonisan relasi antaranggota keluarga ketika terjadi pelanggaran terhadap norma.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik poligami yang dilakukan oleh AL justru menunjukkan kegagalan hukum dan norma keluarga dalam menjaga solidaritas sosial. Poligami dilakukan secara tersembunyi dan tanpa keterbukaan, sehingga merusak kepercayaan sebagai pondasi utama solidaritas keluarga. Dampak pertama yang nyata adalah trauma psikologis yang dialami ML, yang merasa dikhianati, diperlakukan tidak adil, serta kehilangan rasa aman dalam institusi perkawinan. Trauma ini menunjukkan terputusnya ikatan moral antara suami dan istri yang seharusnya menjadi inti solidaritas keluarga.

Dampak berikutnya terlihat pada ketegangan emosional yang dialami anak-anak, sebagaimana diungkapkan oleh F dan L. Keduanya merasakan bahwa kasih sayang ayah menjadi terbagi, kehadiran keluarga utuh jarang dirasakan, dan interaksi keluarga berlangsung

dalam suasana canggung serta tidak nyaman. Dalam perspektif Durkheim, kondisi ini menandakan melemahnya kesadaran kolektif dalam keluarga, karena nilai kebersamaan dan keutuhan tidak lagi menjadi pedoman bersama.

Lebih lanjut, renggangnya hubungan ayah-anak mencerminkan disfungsi peran dalam sistem keluarga. Meskipun AL tetap menjalankan peran ekonomi sebagai pencari nafkah, fungsi emosional dan simbolik sebagai figur sentral keluarga tidak berjalan optimal. Solidaritas organik menuntut keseimbangan peran, bukan hanya pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga kehadiran emosional dan keterlibatan sosial. Ketidakseimbangan ini menyebabkan relasi keluarga berjalan secara formal, tetapi kehilangan kedalaman ikatan sosial.

Ketidakutuhan relasi keluarga inti semakin memperjelas terjadinya disintegrasi solidaritas. Keluarga tidak lagi berfungsi sebagai satu kesatuan nilai dan tujuan, melainkan sebagai kumpulan individu yang saling menyesuaikan diri demi menghindari konflik. Adaptasi yang dilakukan oleh F dan L, seperti memilih diam, mengalah, atau menormalisasi kondisi keluarga, merupakan bentuk kompromi psikologis, bukan hasil dari integrasi sosial yang sehat. Kondisi ini mencerminkan gejala *anomie*¹⁰ dalam lingkup keluarga,

¹⁰Anomie dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna apatis atau tanpa arah. Sedangkan anomie dalam ilmu sosiologi menggambarkan keadaan atau kondisi kacau tanpa peraturan. Emile Durkheim mendefinisikan anomie sebagai bentuk ketersinggan dari lingkungan masyarakat yang dialami oleh individu.

yakni melemahnya norma bersama yang seharusnya mengatur hubungan sosial secara stabil.

Dengan demikian, berdasarkan teori solidaritas sosial Emile Durkheim, praktik poligami dalam kasus AL–ML tidak berfungsi sebagai mekanisme penguatan solidaritas keluarga. Sebaliknya, poligami justru menjadi sumber konflik laten dan keretakan jangka panjang dalam struktur keluarga. Hukum keluarga yang seharusnya bersifat restitutif gagal memulihkan keharmonisan, karena praktik poligami dilakukan di luar mekanisme hukum dan tanpa memperhatikan dampak sosial terhadap istri dan anak. Kondisi ini menegaskan bahwa poligami yang tidak memenuhi prinsip keadilan dan keterbukaan tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merusak solidaritas sosial sebagai fondasi kehidupan keluarga.

5) Analisis Berdasarkan Teori Sistem Sosial Talcott Parsons

Talcott Parsons memandang keluarga sebagai salah satu subsistem paling mendasar dalam sistem sosial, yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas masyarakat. Agar dapat berfungsi secara optimal, keluarga harus mampu menjalankan empat fungsi utama yang dikenal dengan skema AGIL, yaitu *Adaptation* (adaptasi), *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi), dan *Latency* atau *Pattern Maintenance* (pemeliharaan pola nilai). Kegagalan dalam salah satu fungsi tersebut berpotensi mengganggu keseimbangan dan keberlanjutan sistem keluarga secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik poligami yang dilakukan oleh AL menunjukkan adanya disfungsi dalam beberapa elemen AGIL, khususnya pada fungsi integrasi dan pemeliharaan pola. Fungsi integrasi menuntut adanya keselarasan hubungan antara anggota keluarga, baik antara suami dan istri maupun antara orang tua dan anak. Namun, poligami yang dilakukan secara diam-diam dan tanpa persetujuan istri pertama menyebabkan runtuhnya keharmonisan rumah tangga. Hubungan antara AL dan ML mengalami keretakan serius, sementara relasi antara ayah dan anak menjadi renggang akibat pembagian perhatian dan kehadiran keluarga yang tidak utuh.

Kegagalan integrasi ini juga tercermin dari pengalaman anak-anak, terutama F dan L, yang merasakan berkurangnya keintiman emosional dalam keluarga. Perasaan canggung, tidak nyaman, dan adanya jarak emosional ketika berada dalam satu ruang dengan struktur keluarga poligami menunjukkan bahwa keluarga tidak lagi berfungsi sebagai ruang integratif yang aman dan kohesif. Dengan demikian, sistem keluarga AL–ML tidak mampu menjalankan fungsi integrasi secara optimal sebagaimana yang ditekankan oleh Parsons.

Selain itu, fungsi pemeliharaan pola (*latency*) juga tidak berjalan secara efektif. Fungsi ini berkaitan dengan pewarisan nilai-nilai dasar seperti keadilan, keterbukaan, kejujuran, dan tanggung jawab kepada anak-anak. Dalam kasus AL–ML, nilai keterbukaan dan keadilan justru tidak ditanamkan secara konsisten. Anak-anak

mengetahui praktik poligami ayahnya bukan melalui komunikasi keluarga yang sehat, melainkan dari pihak luar atau melalui pengalaman pahit yang dialami ibu mereka. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kebingungan nilai serta konflik batin dalam diri anak-anak mengenai makna keadilan dan tanggung jawab dalam keluarga.

Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian anak, seperti F dan L, mampu melakukan adaptasi sosial dan emosional seiring berjalannya waktu. Namun, dalam perspektif teori sistem sosial, kemampuan adaptasi ini lebih merupakan hasil dari strategi individual anak dalam menghadapi realitas keluarga yang disfungsional, bukan hasil dari sistem keluarga yang mendukung. Adaptasi yang bersifat individual ini menandakan bahwa fungsi adaptasi berjalan secara parsial dan tidak didukung oleh mekanisme keluarga yang sehat.

Lebih lanjut, pencapaian tujuan keluarga (*goal attainment*), seperti membangun keluarga yang harmonis dan memberikan rasa aman bagi anggota keluarga, juga tidak tercapai. Setiap anggota keluarga cenderung mengembangkan cara masing-masing untuk bertahan, tanpa adanya tujuan bersama yang disepakati dan diperjuangkan secara kolektif. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa stabilitas yang tampak dalam keluarga AL–ML bukanlah hasil dari integrasi sistemik yang ideal, melainkan bentuk kompromi psikologis untuk menghindari konflik yang lebih besar. Dengan demikian,

berdasarkan teori sistem sosial Talcott Parsons, praktik poligami AL menyebabkan disfungsi sistem keluarga karena tidak terpenuhinya fungsi AGIL secara seimbang. Keluarga tidak lagi berfungsi sebagai sistem sosial yang integratif dan berkelanjutan, melainkan menjadi ruang dimana anggota keluarga harus beradaptasi secara individual terhadap kondisi yang tidak ideal. Kondisi ini menegaskan bahwa poligami yang dijalankan tanpa prinsip keadilan dan keterbukaan berpotensi merusak struktur dan fungsi keluarga sebagai subsistem sosial yang fundamental.

b. Analisis PS dan IS

1) Analisis Berdasarkan Teori Perkawinan dan Poligami

Hukum perkawinan Indonesia menyebutkan bahwa poligami bukan merupakan hak absolut suami, melainkan pengecualian dari asas monogami yang hanya dapat dilakukan dengan syarat ketat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Syarat tersebut meliputi persetujuan istri, kemampuan berlaku adil, dan kemampuan menjamin nafkah istri serta anak-anak.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, praktik poligami yang dilakukan oleh PS tidak sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan substantif, meskipun secara subjektif PS menilai dirinya telah bersikap adil. Dari sudut pandang IS, poligami justru dilakukan melalui proses yang penuh dengan ketidakjujuran, perselingkuhan, dan tanpa

persetujuan yang nyata. Fakta bahwa IS mengetahui pernikahan kedua suaminya setelah melihat istri kedua dalam keadaan hamil menunjukkan adanya pelanggaran prinsip transparansi dan persetujuan, yang merupakan ruh dari keadilan dalam poligami.

Dengan demikian, meskipun PS mendasarkan praktik poligaminya pada legitimasi agama, realitas menunjukkan adanya ketimpangan antara keadilan normatif dan keadilan empiris yang dirasakan oleh pihak istri dan anak. Dalam konteks ini, poligami lebih berfungsi sebagai sarana pemenuhan kepentingan suami, bukan sebagai institusi perkawinan yang bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

2) Analisis Berdasarkan Teori Hukum Responsif

Teori hukum responsif menekankan bahwa hukum seharusnya peka terhadap realitas sosial dan berorientasi pada perlindungan kelompok yang rentan. Dalam kasus PS dan IS, terlihat bahwa hukum perkawinan belum bekerja secara optimal sebagai instrumen perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Poligami dilakukan tanpa prosedur hukum sejak awal, dan hukum baru dipertimbangkan oleh PS ketika muncul kebutuhan administratif anak-anak seperti akta keluarga dan keperluan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum digunakan secara instrumental dan reaktif, bukan sebagai pedoman normatif yang ditaati sejak awal. Dari sudut pandang hukum responsif, kondisi ini

mencerminkan kegagalan hukum dalam menjangkau praktik sosial yang berlangsung secara diam-diam dan berbasis relasi kuasa.

Selain itu, posisi IS sebagai istri pertama memperlihatkan keterbatasan akses terhadap mekanisme hukum. Meskipun mengalami penderitaan psikologis dan kerugian ekonomi, IS tidak segera menempuh jalur hukum, yang mengindikasikan lemahnya posisi tawar perempuan dalam struktur sosial dan hukum. Dengan demikian, hukum perkawinan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan nyata perempuan dan anak dalam konteks poligami.

3) Analisis Berdasarkan Teori *Living law* Eugene Ehrlich

Menurut Eugene Ehrlich, hukum yang benar-benar mengatur kehidupan masyarakat adalah *living law*, yaitu norma yang hidup dan dipatuhi dalam praktik sosial, bukan semata-mata hukum tertulis. Kasus PS menunjukkan bahwa praktik poligami lebih tunduk pada norma agama yang dipahami secara kultural dan kebiasaan sosial, dibandingkan pada hukum negara. PS merasa praktik poligaminya sah karena:

- a) Tidak mendapat penolakan dari keluarga besar,
- b) Berlandaskan tafsir agama, dan
- c) Diterima secara sosial di lingkungannya.

Namun, *living law* tersebut tidak serta-merta mencerminkan keadilan sosial. Justru, norma yang hidup ini cenderung melanggengkan budaya patriarki, di mana suara dan penderitaan istri

pertama menjadi terpinggirkan. Dalam konteks ini, *living law* bekerja lebih kuat daripada hukum formal, tetapi gagal melindungi kepentingan pihak yang lebih lemah.

4) Analisis Berdasarkan Teori Solidaritas Sosial Emile Durkheim

Menurut Emile Durkheim, hukum keluarga dalam masyarakat modern berfungsi untuk menjaga dan memulihkan solidaritas sosial melalui mekanisme restitutif, yaitu memperbaiki hubungan sosial yang terganggu agar keseimbangan dan keharmonisan dapat kembali terwujud. Dalam konteks keluarga, solidaritas sosial tercermin dari hubungan emosional yang sehat antara suami, istri, dan anak, serta adanya rasa aman, keadilan, dan keterikatan moral di antara seluruh anggota keluarga. Namun, berdasarkan naskah empiris, praktik poligami yang dilakukan oleh PS justru menunjukkan kegagalan fungsi restitutif hukum keluarga dan berujung pada disintegrasi solidaritas dalam lingkup rumah tangga.

Dampak paling nyata dari praktik poligami tersebut terlihat pada rusaknya hubungan emosional antara anak-anak dengan ayahnya. Anak-anak dari pernikahan pertama menunjukkan sikap sensitif, menjauh, dan enggan berinteraksi baik dengan ayah maupun dengan anak-anak dari istri kedua. Dalam perspektif Durkheim, kondisi ini menandakan melemahnya kesadaran kolektif dalam keluarga, karena figur ayah yang seharusnya menjadi pusat integrasi emosional justru menjadi sumber konflik dan jarak psikologis. Pembagian kasih sayang

dan perhatian yang tidak seimbang menyebabkan ikatan moral antara ayah dan anak tidak lagi utuh.

Lebih jauh, trauma psikologis yang dialami anak perempuan pertama, hingga muncul keinginan untuk bunuh diri, mencerminkan dampak serius dari hilangnya solidaritas keluarga. Dalam keluarga yang berfungsi secara integratif, konflik seharusnya dapat dikelola tanpa menimbulkan luka psikologis yang ekstrem. Namun, dalam kasus ini, anak justru mengalami tekanan emosional yang berat akibat ketidakmampuan sistem keluarga menyediakan ruang aman dan dukungan emosional. Hal ini menunjukkan bahwa poligami tidak hanya berdampak pada relasi suami-istri, tetapi juga secara langsung mengancam kesejahteraan mental anak.

Selain itu, terputusnya relasi sosial antara anak dari istri pertama dan anak dari istri kedua menegaskan terjadinya fragmentasi internal dalam struktur keluarga. Keluarga tidak lagi berfungsi sebagai satu kesatuan sosial yang saling terikat, melainkan terbelah ke dalam kelompok-kelompok yang hidup berdampingan tanpa integrasi yang harmonis. Menurut Durkheim, kondisi ini merupakan indikator melemahnya solidaritas organik, di mana masing-masing individu tidak lagi merasa menjadi bagian dari tujuan dan nilai bersama dalam keluarga.

Berdasarkan teori solidaritas sosial Emile Durkheim, praktik poligami dalam kasus PS dan IS tidak memperkuat solidaritas

keluarga sebagaimana diidealkan dalam hukum keluarga modern. Sebaliknya, poligami justru menjadi sumber fragmentasi sosial dan konflik laten yang berkelanjutan. Kegagalan fungsi integratif hukum keluarga menyebabkan keluarga kehilangan perannya sebagai ruang aman bagi tumbuh kembang anak dan kesejahteraan emosional istri, sehingga tujuan utama hukum keluarga untuk menciptakan ketertiban dan keharmonisan sosial tidak tercapai.

5) Analisis Berdasarkan Teori Sistem Sosial Talcott Parsons

Dalam kerangka teori sistem sosial Talcott Parsons, keluarga dipahami sebagai subsistem sosial yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas masyarakat melalui pelaksanaan empat fungsi utama, yaitu *Adaptation (A)*, *Goal Attainment (G)*, *Integration (I)*, dan *Latency* atau *Pattern Maintenance (L)*. Keempat fungsi tersebut harus berjalan secara seimbang agar sistem keluarga dapat berfungsi secara sehat dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian, praktik poligami yang dilakukan oleh PS menunjukkan adanya gangguan serius terutama pada fungsi integrasi dan pemeliharaan pola nilai dalam keluarga.

Fungsi integrasi (*Integration*) bertujuan menyatukan berbagai peran dan kepentingan anggota keluarga agar tercipta hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Namun, dalam kasus PS, relasi antara suami, istri pertama, istri kedua, dan anak-anak tidak terintegrasi secara utuh. Fakta bahwa kedua istri tidak berkomunikasi

secara langsung, serta adanya sikap anak-anak dari istri pertama yang memilih menghindar dan menjaga jarak dari anak-anak istri kedua, menunjukkan bahwa sistem keluarga berjalan dalam kondisi fragmentatif. Hubungan antar anggota keluarga tidak dibangun atas dasar kebersamaan dan keterikatan emosional, melainkan sekadar eksistensi dalam satu struktur keluarga yang terpisah secara sosial dan psikologis. Kondisi ini mencerminkan kegagalan fungsi integratif keluarga sebagaimana dimaksud dalam teori Parsons.

Selain itu, fungsi pemeliharaan pola (*Latency/Pattern Maintenance*) juga tidak berjalan secara optimal. Fungsi ini berkaitan dengan pewarisan dan internalisasi nilai-nilai dasar keluarga, seperti keadilan, keterbukaan, tanggung jawab, dan kasih sayang. Dalam praktiknya, PS menyandarkan legitimasi poligami pada nilai agama, namun penafsiran nilai tersebut bersifat parsial dan subjektif. Nilai agama tidak diinternalisasi sebagai pedoman bersama yang disepakati oleh seluruh anggota keluarga, melainkan dimonopoli oleh sudut pandang suami. Akibatnya, nilai keadilan dipahami sebatas pada pemenuhan kebutuhan material dan pembagian giliran malam, tanpa mempertimbangkan dimensi emosional dan psikologis istri serta anak-anak.

Parsons menekankan bahwa stabilitas sistem sosial hanya dapat terjaga apabila nilai-nilai bersama dihayati dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota sistem. Dalam kasus ini,

ketidakhadiran kesepakatan nilai secara kolektif menyebabkan keluarga kehilangan kohesi sosial. Kemandirian ekonomi istri dan anak-anak yang telah dewasa memang memungkinkan sistem keluarga tetap bertahan secara fungsional di permukaan, namun stabilitas tersebut lebih merupakan hasil adaptasi individual, bukan integrasi sistemik yang sehat. Dengan demikian, praktik poligami PS tidak memperkuat sistem keluarga, melainkan menciptakan kondisi disfungsional yang berpotensi melanggengkan konflik laten dan ketegangan emosional dalam jangka panjang.

c. Analisis MY

Berdasarkan Praktik perkawinan yang dialami MY menunjukkan dinamika poligami yang sejak awal dibangun di atas relasi yang tidak transparan dan berada di luar kerangka hukum negara. Dari sudut pandang hukum perkawinan di Indonesia, pernikahan MY dengan OJ mengandung cacat hukum serius. OJ telah memiliki istri sah sebelumnya, namun tetap melangsungkan pernikahan secara diam-diam tanpa izin Pengadilan Agama dan tanpa persetujuan istri pertama sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan yang disahkan oleh penghulu kampung dan disertai surat nikah versi informal menunjukkan praktik nikah siri yang tidak memiliki kekuatan hukum negara. Konsekuensinya, posisi MY sebagai istri berada dalam keadaan sangat rentan karena tidak memperoleh perlindungan hukum terkait nafkah,

status anak, maupun hak waris. Dari perspektif suami, OJ menempatkan perkawinan sebagai urusan privat yang dapat dijalankan tanpa akuntabilitas hukum, sementara dari perspektif MY, pernikahan tersebut diterima sebagai pilihan hidup dengan kesadaran terbatas akan risiko hukum yang menyertainya.

Jika dianalisis melalui Teori Hukum Responsif Nonet dan Selznick, kasus ini memperlihatkan kegagalan hukum dalam merespons realitas sosial perempuan dalam relasi poligami. MY sebagai perempuan janda dengan tiga anak berada pada posisi sosial yang rentan, sehingga pilihan untuk menikah dengan OJ tidak sepenuhnya lahir dari kebebasan yang setara, melainkan dari kebutuhan akan stabilitas emosional dan ekonomi. Dalam situasi ini, hukum seharusnya hadir untuk melindungi pihak yang lebih lemah, namun praktik nikah siri justru menyingkirkan hukum dari ruang keluarga. Dari sisi OJ, hukum diperlakukan secara instrumental dan selektif; hukum agama digunakan sebagai legitimasi moral, sementara hukum negara diabaikan karena dianggap membatasi kebebasan personal. Akibatnya, ketika kebohongan dan pengkhianatan terjadi, MY tidak memiliki saluran hukum yang efektif untuk menuntut keadilan substantif, sehingga satu-satunya jalan yang tersedia adalah mengakhiri hubungan secara personal.

Melalui perspektif Teori *Living law* Eugene Ehrlich, praktik perkawinan MY dan OJ mencerminkan hukum yang hidup dalam masyarakat setempat. Secara sosial, pernikahan siri dan poligami diam-

diam bukanlah fenomena asing dan cenderung ditoleransi selama tidak menimbulkan kegaduhan terbuka. Minimnya interaksi MY dengan tetangga serta tertutupnya kehidupan rumah tangga memperkuat kondisi di mana hukum sosial bekerja melalui mekanisme diam dan pemberian. Menariknya, *living law* juga terlihat dari reaksi lingkungan ketika MY memutuskan berpisah; penerimaan dan bahkan rasa “lega” dari tetangga menunjukkan bahwa secara moral sosial, perilaku OJ sebagai laki-laki yang gemar berhubungan dengan banyak perempuan telah lama dinilai negatif. Dengan demikian, hukum yang hidup di masyarakat tidak sepenuhnya membenarkan poligami OJ, melainkan mentoleransinya sampai titik tertentu, dan kemudian secara simbolik mendukung keputusan MY untuk mengakhiri relasi yang dinilai merugikan.

Dari sudut pandang Teori Solidaritas Sosial Emile Durkheim, relasi keluarga dalam kasus ini memperlihatkan rapuhnya solidaritas sosial dalam perkawinan poligami. Solidaritas yang terbentuk antara MY dan OJ bersifat sangat individual dan pragmatis, didasarkan pada pembagian peran ekonomi dan pengelolaan rumah tangga sehari-hari. Selama fungsi-fungsi praktis berjalan, konflik tidak muncul ke permukaan. Namun, solidaritas emosional tidak pernah terbentuk secara kokoh karena diliputi rasa curiga, was-was, dan ketidakpercayaan yang terus-menerus. Dari sisi MY, kecemasan setiap kali suami berangkat bekerja mencerminkan kondisi anomie dalam relasi perkawinan, di mana norma kesetiaan tidak lagi menjadi pedoman yang pasti. Dari sisi OJ,

kebanggaan memiliki banyak istri menunjukkan orientasi nilai yang menempatkan dominasi maskulin di atas solidaritas keluarga. Kondisi ini akhirnya menyebabkan disintegrasi relasi perkawinan ketika kebohongan terungkap secara nyata.

Analisis melalui Teori Sistem Hukum Talcott Parsons memperlihatkan bahwa sistem keluarga MY dan OJ gagal menjalankan fungsi-fungsi sosial secara seimbang. Dari aspek adaptasi, MY dan OJ mampu menyesuaikan diri secara ekonomi dengan pembagian peran yang relatif fleksibel, di mana MY tetap berkontribusi melalui usaha rumahannya. Dari sisi pencapaian tujuan, tujuan mempertahankan rumah tangga tercapai selama satu dekade. Namun, fungsi integrasi mengalami kegagalan serius karena tidak adanya kejujuran dan kepercayaan sebagai perekat hubungan. Lebih jauh, fungsi pemeliharaan pola dan nilai (*latency*) juga tidak berjalan, karena nilai kesetiaan dan komitmen tidak terinternalisasi dalam diri OJ. Pola perilaku poligami yang diwarisi dari keluarga asal suami menunjukkan bahwa sistem nilai patriarkal direproduksi tanpa koreksi, sehingga sistem keluarga terus berada dalam siklus ketidakstabilan.

Secara keseluruhan, naskah ini menunjukkan bahwa praktik poligami yang dijalankan secara sembunyi-sembunyi dan tanpa perlindungan hukum cenderung menghasilkan relasi yang rapuh, penuh kecemasan, dan bergantung pada toleransi sepihak dari istri. Dari perspektif suami, poligami dipersepsikan sebagai ekspresi kebanggaan

dan kelanjutan pola keluarga, sementara dari perspektif istri, poligami diterima dengan harapan akan perubahan dan stabilitas, meskipun disertai rasa was-was yang terus-menerus. Keputusan MY untuk mengakhiri pernikahan bukan disebabkan oleh keberadaan poligami itu sendiri, melainkan oleh kebohongan dan pengkhianatan yang meniadakan rasa aman dan martabat dirinya sebagai istri. Dengan demikian, kasus ini menegaskan bahwa tanpa kejujuran, perlindungan hukum, dan integrasi nilai keadilan, poligami tidak hanya gagal menciptakan harmoni keluarga, tetapi juga melanggengkan ketimpangan dan luka psikologis yang mendalam bagi pihak yang paling rentan.

d. Analisis AF dan MF

Berdasarkan Hasil wawancara AF dan MF merepresentasikan praktik poligami yang berlangsung dalam konteks sosial-ekonomi menengah ke atas, dengan latar mobilitas transnasional dan relasi kerja yang kuat antara suami dan istri kedua. Dari perspektif hukum perkawinan Indonesia, pernikahan kedua AF dengan MF pada mulanya tidak memenuhi ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. AF menikahi MF ketika istri pertama (IAF) masih hidup tanpa izin Pengadilan Agama dan tanpa persetujuan eksplisit dari istri pertama. Alasan ketidakmampuan istri pertama untuk memberikan persetujuan karena sakit dan mengalami demensia tidak serta-merta membenarkan poligami menurut hukum positif, karena hukum

mensyaratkan izin pengadilan sebagai mekanisme perlindungan bagi pihak yang rentan. Oleh karena itu, secara yuridis, praktik poligami ini berada dalam kondisi tidak sah secara administratif hingga dilakukan isbat nikah pada tahun 2017. Dari sudut pandang AF, pendaftaran pernikahan tersebut menunjukkan kesadaran hukum yang muncul belakangan, terutama didorong oleh kebutuhan administratif anak-anak. Sementara dari sudut pandang MF, isbat nikah menjadi pintu masuk untuk memperoleh kepastian status hukum dirinya dan anak-anaknya.

Dalam kerangka Teori Hukum Responsif Nonet dan Selznick, kasus ini memperlihatkan interaksi yang kompleks antara hukum, kebutuhan sosial, dan kekuasaan ekonomi. AF menggunakan kewenangan dan sumber daya ekonominya untuk mengatur kehidupan keluarga, termasuk keputusan berpoligami, dengan menempatkan hukum sebagai instrumen yang digunakan ketika diperlukan. Hukum tidak hadir sejak awal sebagai mekanisme pengontrol dan pelindung, melainkan baru diaktifkan ketika muncul kebutuhan administratif yang bersifat praktis. Hal ini mencerminkan kegagalan hukum dalam menjalankan fungsi responsifnya secara preventif. Di sisi lain, MF sebagai perempuan muda yang berada dalam relasi kerja subordinatif dengan AF, menerima pernikahan tersebut sebagai bagian dari strategi bertahan hidup dan mobilitas sosial. Posisi ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya mampu menjamin kebebasan dan kesetaraan para pihak dalam mengambil keputusan perkawinan.

Jika dianalisis melalui Teori *Living law* Eugene Ehrlich, praktik poligami AF lebih mencerminkan hukum yang hidup dalam komunitas sosial tertentu daripada hukum negara. Dalam lingkungan sosial dan budaya tempat AF berada, praktik poligami ketika didukung oleh kemampuan ekonomi dan legitimasi agama dipandang sebagai praktik yang dapat diterima. Persetujuan sebagian anak dari istri pertama menggantikan posisi persetujuan istri, menunjukkan bahwa norma keluarga dan adat mengambil alih fungsi hukum formal. Penolakan awal dari keluarga besar AF terhadap MF mencerminkan adanya batas-batas moral sosial, namun seiring waktu penolakan tersebut mereda setelah istri pertama meninggal dan struktur keluarga kembali stabil. Dengan demikian, *living law* dalam kasus ini bekerja secara dinamis, menyesuaikan diri dengan perubahan relasi sosial dan kebutuhan keluarga.

Dari perspektif Teori Solidaritas Sosial Emile Durkheim, praktik poligami AF memperlihatkan pergeseran bentuk solidaritas keluarga. Pada fase awal, solidaritas bersifat mekanik, ditandai dengan penolakan keluarga besar terhadap MF karena menyimpang dari nilai kesetiaan monogami. Namun, seiring berjalannya waktu, solidaritas berkembang menjadi lebih organik, di mana setiap anggota keluarga menjalankan fungsi masing-masing. AF berperan sebagai penyedia ekonomi utama, MF sebagai pengelola rumah tangga dan pendamping kerja, sementara anak-anak dari pernikahan pertama telah memiliki kehidupan mandiri.

Meski demikian, solidaritas yang terbentuk lebih bersifat struktural daripada emosional. Minimnya interaksi antara MF dan keluarga besar AF pada awal pernikahan menunjukkan adanya jarak sosial yang cukup kuat, meskipun tidak berkembang menjadi konflik terbuka.

Analisis berdasarkan Teori Sistem Hukum Talcott Parsons menunjukkan bahwa sistem keluarga dalam kasus ini mampu menjalankan beberapa fungsi sosial, namun tidak sepenuhnya seimbang. Dari aspek adaptasi, AF menunjukkan kemampuan tinggi dalam menyesuaikan diri secara ekonomi dan geografis, baik di luar negeri maupun di Indonesia. Dari sisi pencapaian tujuan, tujuan mempertahankan keberlangsungan keluarga dan pendidikan anak-anak tercapai dengan baik. Namun, fungsi integrasi menghadapi tantangan, terutama pada fase awal poligami, ketika relasi antar anggota keluarga belum terjalin secara harmonis. Fungsi pemeliharaan pola dan nilai (*latency*) juga mengalami ketegangan, karena nilai kesetaraan dan perlindungan terhadap istri pertama tidak sepenuhnya terinternalisasi dalam pengambilan keputusan AF. Baru setelah dilakukan isbat nikah, sistem hukum keluarga bergerak menuju keseimbangan yang lebih stabil.

Secara keseluruhan, naskah ini menunjukkan bahwa praktik poligami AF berlangsung dalam kerangka rasionalitas ekonomi, legitimasi agama, dan norma sosial yang permisif, namun tetap menyisakan persoalan keadilan hukum dan relasi kuasa. Dari perspektif suami, poligami dipandang sebagai solusi pragmatis atas kebutuhan

personal dan struktural keluarga. Dari perspektif istri kedua, pernikahan tersebut diterima sebagai jalan hidup yang memberikan stabilitas dan kepastian, meskipun harus melalui fase penolakan sosial dan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, kasus ini menegaskan bahwa poligami yang tidak sejak awal berada dalam kerangka hukum responsif berpotensi mengabaikan perlindungan terhadap pihak rentan, meskipun pada akhirnya dapat mencapai stabilitas sosial melalui penyesuaian norma dan institisionalisasi hukum.

2. Tinjauan Yuridis dan Sosiologi Hukum Terhadap Dampak Praktik Poligami di Kota Banjarmasin

a. Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Praktik Poligami di Kota Banjarmasin

Dampak poligami yang tidak sesuai prosedur menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak istri dan anak baik terhadap istri, anak, maupun status hukum perkawinan itu sendiri. Dari aspek yuridis, kondisi ini menunjukkan terdapat pelanggaran terhadap hak-hak istri di antaranya:

- 1) Kasus ML memperlihatkan bagaimana nafkah yang diterima istri pertama berkurang setelah suaminya menikah lagi secara diam-diam. Bahkan, ia tidak diizinkan bekerja untuk menambah pendapatan keluarga, sementara istri madu justru diberi kebebasan untuk mencari penghasilan sendiri. Hal ini bertentangan dengan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

mengenai kedudukan seimbang antara suami dan istri yang mencerminkan kegagalan pemenuhan prinsip keadilan, serta kewajiban suami dalam KHI yang menegaskan bahwa suami wajib melindungiistrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya. Ketidakadilan dalam pembagian nafkah juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan sebagaimana ditegaskan Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan bahwa suami-istri mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga.

- 2) Terdapat ketidakpastian status hukum perkawinan dan anak. Dalam kasus MY dan OJ, pernikahan dilangsungkan secara tertutup dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Konsekuensinya, status istri dan anak dalam perkawinan tersebut menjadi lemah secara hukum. Anak dari hasil perkawinan siri berpotensi menghadapi persoalan dalam pencatatan administrasi kependudukan maupun hak waris. Ketidakjelasan ini menimbulkan kerugian yuridis yang serius, karena hak-hak dasar anak sebagaimana dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak dapat terpenuhi secara maksimal.
- 3) Praktik poligami tanpa izin resmi memicu konflik hukum berupa perceraian. Kasus ML berujung pada gugatan cerai di Pengadilan Agama, yang dikabulkan meskipun suami tidak hadir (*verstek*). Perceraian ini menggambarkan bahwa hukum formal akhirnya dipakai

sebagai instrumen korektif ketika hak-hak istri terlanggar. Namun, tidak semua istri mengambil jalur hukum, sebagaimana terlihat pada kasus IS yang tetap bertahan dalam rumah tangga meskipun mengalami penderitaan psikologis. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan akses istri terhadap mekanisme perlindungan hukum.

- 4) Praktik poligami yang tidak memenuhi prosedur hukum formal mencerminkan kesenjangan antara norma hukum negara dengan realitas sosial. Meskipun Undang-Undang Perkawinan dan KHI telah mengatur syarat-syarat ketat, kenyataannya norma tersebut sering diabaikan. Hal ini mengakibatkan lemahnya efektivitas hukum, karena hukum positif tidak sepenuhnya ditaati dan tidak mampu mencegah dampak negatif poligami terhadap istri dan anak.

b. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Dampak Praktik Poligami di Kota Banjarmasin

Dampak poligami juga dianalisis dari perspektif sosiologi hukum, yakni dengan melihat realitas sosial, psikologis, dan relasi keluarga yang muncul akibat praktik tersebut sehingga memunculkan beberapa temuan di antaranya:

- 1) Pertama, konflik rumah tangga menjadi dampak paling nyata. Kasus ML menunjukkan bahwa hubungan dengan suami berubah drastis setelah adanya istri kedua dan ketiga. Konflik juga meluas ke hubungan dengan keluarga besar, bahkan mendorong perceraian. Dalam kasus IS, konflik yang dipicu perselingkuhan suami berlanjut

hingga anak-anak turut merasakan dampaknya. Salah seorang anaknya bahkan pernah mencoba bunuh diri karena tidak mampu menerima kenyataan bahwa ayahnya menikah lagi. Hal ini memperlihatkan bahwa poligami bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga masalah sosial yang kompleks.

- 2) Kedua, terdapat dampak psikologis terhadap istri dan anak. Informan ML mengaku mengalami beban batin berat, merasa diperlakukan tidak adil, dan akhirnya menutup diri dari lingkungan sekitar. Anak-anak ML dan IS juga merasakan dampak psikologis berupa kecemburuan, rasa canggung, dan kesulitan dalam bersosialisasi. Informan F misalnya, mengaku menjadi pribadi yang lebih tertutup karena pengalaman pahit melihat ibunya diperlakukan tidak adil. Sementara itu, informan L menyatakan bahwa pengalaman tumbuh dalam keluarga poligami membuatnya menolak poligami di masa depan. Hal ini sejalan dengan pandangan Durkheim bahwa hukum keluarga seharusnya menjaga solidaritas sosial, namun dalam praktik poligami justru menimbulkan konflik dan disintegrasi.
- 3) Ketiga, dampak sosial juga terlihat dalam hubungan dengan lingkungan. Beberapa informan mengaku menarik diri dari interaksi sosial karena malu atau tertekan dengan stigma masyarakat. Dalam kasus MY, meskipun ia tidak terlalu terlibat konflik terbuka, pernikahannya dengan OJ tetap menimbulkan cibiran dari lingkungan, hingga akhirnya perceraian justru disambut baik oleh

tetangganya. Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial masyarakat juga berperan dalam memberi penilaian terhadap poligami.

- 4) Keempat, poligami memperkuat ketimpangan gender dalam keluarga. Laki-laki berada pada posisi dominan untuk menentukan perkawinan baru, sementara perempuan cenderung tidak memiliki kuasa untuk menolak. Dalam perspektif teori Parsons, sistem sosial menuntut adanya konsensus nilai agar stabilitas terjaga. Namun poligami menciptakan asimetri kuasa yang mengganggu keseimbangan dalam sistem keluarga, sehingga menimbulkan disfungsi sosial.
- 5) Kelima, terdapat benturan antara hukum formal dan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Secara formal, hukum negara menuntut izin dan persetujuan dalam poligami. Namun dalam praktik, sebagian masyarakat lebih mengutamakan legitimasi budaya dan agama. Seperti dalam kasus OJ, praktik poligami dianggap wajar karena ayahnya juga berpoligami. Hal ini memperlihatkan bahwa *living law* lebih dominan dibanding hukum negara, tetapi hukum tersebut tidak selalu membawa keadilan sosial.

Menurut Émile Durkheim, hukum keluarga seharusnya berfungsi sebagai hukum restitutif, yaitu menjaga solidaritas sosial dalam masyarakat modern. Durkheim menilai bahwa poligami justru melemahkan solidaritas sosial dan memunculkan konflik represif, hal ini disebabkan karena relasi keluarga seharusnya mencerminkan kesetaraan moral dan fungsional antara suami dan istri. Poligami, dengan

menempatkan seorang suami pada posisi dominan terhadap beberapa istri, menghambat proses individualisasi dan keadilan relasional yang menjadi dasar solidaritas organik. Poligami juga menimbulkan kecemburuhan sosial dan emosional antar anggota keluarga (istri dan anak), yang kemudian mengikis kepercayaan dan kohesi internal keluarga sebagai unit sosial terkecil yang menopang solidaritas sosial lebih luas. Karena keluarga merupakan cermin struktur sosial, ketegangan di dalam keluarga poligamis akan memantul dalam bentuk ketegangan sosial yang lebih besar, sehingga melemahkan moral kolektif dan integrasi sosial. Dalam contoh kasus ML yang akhirnya bercerai, atau kasus IS yang anaknya mencoba bunuh diri, menunjukkan rapuhnya solidaritas keluarga akibat poligami yang tidak adil. Dengan kata lain, alih-alih memperkuat ikatan sosial, poligami justru menciptakan disintegrasi dan menurunkan kualitas solidaritas dalam keluarga. Dalam perspektif sosiologis, keluarga tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan individu, tetapi sebagai unit kolektif yang memiliki fungsi sosial, ekonomi, budaya, dan hukum. Artinya, keluarga berperan sebagai satu kesatuan yang menjaga kesinambungan nilai, norma, dan struktur sosial. Setiap anggota keluarga sering kali diposisikan bukan sebagai individu yang otonom, melainkan sebagai bagian dari keseluruhan yang harus tunduk pada kepentingan keluarga atau kepala keluarga.

Konteks budaya patriarkal seringkali menempatkan perempuan pada posisi subordinat dibanding laki-laki. Subordinasi ini muncul dari

konstruksi sosial dan historis yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin yakni kepala keluarga dan perempuan sebagai pihak yang mendukung, merawat, dan melayani. Dalam kerangka ini, relasi gender dalam keluarga bersifat hierarkis yakni laki-laki memegang otoritas utama, sementara perempuan dituntut untuk patuh. Patriarki beroperasi sebagai sistem sosial yang mengutamakan dominasi laki-laki dalam ranah keluarga maupun publik. Perempuan diharapkan menunjukkan kepatuhan terhadap keputusan suami atau kepala keluarga, termasuk dalam urusan rumah tangga, reproduksi, hingga partisipasi sosial. Hal ini mengurangi ruang perempuan untuk mengekspresikan kehendak bebasnya dan memperkuat kontrol laki-laki terhadap akses sumber daya. Dalam banyak kasus, perempuan menghadapi keterbatasan dalam memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya, baik dalam pernikahan, perceraian, maupun warisan. Faktor yang mempengaruhi hal ini antara lain norma budaya dan agama yang sering dijadikan dasar untuk menjustifikasi dominasi laki-laki, sistem hukum yang masih bias gender, di mana regulasi lebih banyak melindungi posisi laki-laki sebagai kepala keluarga serta hambatan struktural seperti rendahnya akses pendidikan dan ekonomi bagi perempuan, yang membuat mereka kurang berdaya memperjuangkan hak-hak hukumnya.

Aspek	Teori Hukum Responsif (Nonet & Selznick)	Teori Sosiologi Hukum (Eugene Ehrlich)	Integrasi dalam Kasus Poligami
Orientasi	Hukum sebagai	Hukum sebagai	Hukum formal

hukum	sarana keadilan substantif dan partisipasi sosial	cerminan norma sosial dan adat masyarakat	perlu membuka ruang bagi norma agama dan adat yang hidup di masyarakat
Fokus utama	Keadilan sosial, perlindungan kelompok rentan	Fakta sosial, hubungan sosial nyata	Negara perlu memahami fakta sosial dalam merumuskan kebijakan izin poligami
Kelemahan	Berisiko kehilangan kepastian hukum	Berisiko pada pluralitas norma yang tidak seragam	Integrasi menuntut keseimbangan antara keadilan sosial dan kepastian hukum
Tujuan akhir	Hukum adaptif yang dan partisipatif	Hukum yang mencerminkan kenyataan sosial	Pembentukan hukum keluarga yang responsif dan kontekstual

Selanjutnya, integrasi antara teori hukum responsif (Philippe Nonet & Philip Selznick) dan teori sosiologi hukum (Eugene Ehrlich) dalam penelitian ini menjadi penting untuk memahami hubungan antara hukum yang berlaku secara normatif dengan realitas sosial yang hidup di masyarakat Banjarmasin. Kedua teori ini saling melengkapi yang mana teori hukum responsif memberikan perspektif tentang bagaimana hukum seharusnya berfungsi secara adaptif dan peka terhadap keadilan sosial, sedangkan teori sosiologi hukum menjelaskan bagaimana norma dan perilaku masyarakat membentuk hukum yang sesungguhnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (*living law*).

Nonet dan Selznick memaparkan bahwa hukum responsif seharusnya mampu menyeimbangkan norma hukum formal dengan kebutuhan sosial. Namun, praktik poligami di Banjarmasin menunjukkan lemahnya daya jangkau hukum formal, sehingga realitas sosial lebih dominan mengatur. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan hukum keluarga yang lebih peka terhadap keadilan substantif, bukan sekedar aturan prosedural. Dalam konteks poligami di Banjarmasin, hukum negara belum cukup responsif untuk menjembatani ketegangan antara norma formal dengan norma sosial. Dalam tahap hukum responsif, hukum tidak hanya menjadi alat negara, tetapi juga sarana partisipasi sosial yang memperhatikan nilai moral dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks poligami, keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara prinsip monogami dan kebolehan poligami dalam syariat Islam. Namun, implementasinya di lapangan seringkali menunjukkan ketidaksesuaian antara tujuan normatif hukum dan kebutuhan sosial masyarakat. Banyak praktik poligami di Banjarmasin dilakukan di luar izin Pengadilan atau tanpa pemenuhan syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum positif belum sepenuhnya responsif terhadap realitas sosial masyarakat. Hukum negara bersifat legalistik karena berfokus pada prosedur izin. Sementara dalam praktiknya, masyarakat menjalankan hukum berdasarkan pertimbangan agama, adat, dan kebutuhan ekonomi. Hukum responsif menuntut agar

negara tidak sekedar menegakkan aturan formal, tetapi juga memahami konteks sosial dan memberikan perlindungan substantif, terutama bagi pihak-pihak yang rentan seperti istri dan anak dalam keluarga poligami.

Menurut Durkheim dalam teorinya dijelaskan bahwa hukum keluarga termasuk ke dalam hukum restitutif yang seharusnya memulihkan harmoni sosial dalam masyarakat modern. Akan tetapi, poligami justru memunculkan konflik represif berupa pertentangan antar anggota keluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik poligami dalam konteks Banjarmasin tidak lagi sesuai dengan prinsip solidaritas organik yang menuntut keadilan dalam pembagian peran sosial. Dengan kata lain, perubahan bentuk solidaritas dalam masyarakat, dari mekanik ke organik, mengubah secara perlahan cara kita melihat keluarga, menilai poligami, dan memposisikan perempuan dalam relasi rumah tangga. Durkheim tidak secara eksplisit membahas poligami, tetapi teorinya memberikan kerangka analisis yang kuat untuk memahami mengapa praktik yang sama bisa dipandang sangat berbeda di dua jenis masyarakat yang berbeda.

Sementara itu, teori *living law* dari Eugene Ehrlich menjelaskan bahwa hukum yang benar-benar mengatur kehidupan masyarakat bukanlah hukum yang tertulis di dalam undang-undang, melainkan hukum yang hidup dalam praktik sosial masyarakat itu sendiri. Norma agama, adat, dan hubungan sosial sehari-hari sering kali lebih kuat pengaruhnya daripada ketentuan hukum formal negara. Dalam praktik poligami di Banjarmasin, norma-norma agama dan sosial lokal berperan besar dalam menentukan

legitimasi suatu perkawinan. Banyak masyarakat yang menganggap poligami sah selama sesuai syariat Islam, meskipun belum mendapat izin dari Pengadilan Agama. Ini menggambarkan adanya *living law* atau hukum sosial yang diakui dan dijalankan masyarakat di luar struktur hukum formal negara. Gagasan ini sangat relevan dengan realitas poligami di Indonesia yang seringkali terjadi di luar prosedur hukum yang berlaku, tetapi tetap diterima oleh beberapa kalangan sosial atau komunitas karena norma agama atau adat setempat. Dengan perspektif hukum yang hidup atau *living law*, kita dapat memahami mengapa poligami dapat tetap eksis meskipun terdapat batasan hukum yang ketat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Eugene memandang bahwasanya hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat (*living law*) sering kali berbeda dengan hukum negara. Kasus poligami di Banjarmasin menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah membatasi poligami dengan syarat ketat, sebagian masyarakat tetap menoleransi praktik ini karena faktor budaya dan agama. Misalnya, OJ merasa sah melakukan poligami karena ayahnya juga berpoligami, sehingga praktik tersebut dianggap wajar. Dengan demikian, norma sosial lebih menentukan perilaku dibanding norma hukum formal. Namun, *living law* ini tidak selalu menjamin keadilan substantif, karena justru sering melahirkan ketidakadilan bagi istri dan anak.

Kondisi ini juga menciptakan ketegangan antara hukum negara (*state law*) dan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Ketika negara

bersikap terlalu legalistik, hukum negara berisiko menjadi “*dead letter law*”¹¹ sebagaimana dikatakan Ehrlich, “hukum yang kehilangan maknanya karena tidak lagi berakar pada praktik sosial yang sebenarnya.” Dan poligami di Banjarmasin menjadi contoh konkret dari ‘*facts of the law*’ sebagaimana dimaksud Ehrlich, “hubungan sosial dan keagamaan yang memiliki kekuatan hukum tersendiri, meskipun tidak selalu diakui oleh negara.”

Parsons dalam teorinya juga menjelaskan bahwa masyarakat merupakan sistem sosial yang menuntut adanya keseimbangan melalui nilai-nilai bersama. Dalam praktik poligami yang terjadi, nilai agama sering dijadikan pemberian tanpa memenuhi substansi keadilan. Hal ini mengganggu fungsi sistem keluarga sebagai unit terkecil masyarakat yang menyebabkan hubungan ayah-anak menjadi renggang, kasih sayang yang terbagi, dan peran ibu melemah karena dominasi ayah. Situasi ini menunjukkan disfungsi sosial, karena keluarga gagal menjalankan perannya sebagai sumber kasih sayang, sosialisasi, dan stabilitas emosional.

Keterkaitan Teori Ehrlich yang menegaskan mengenai dominasi *living law* atas hukum negara dan teori Durkheim yang menjelaskan bagaimana poligami memicu disintegrasi. Teori Parsons menunjukkan disfungsi dalam sistem keluarga; serta teori Nonet & Selznick yang menggarisbawahi kebutuhan hukum yang lebih responsif menunjukkan

¹¹Menurut teori Emile Durkheim atau Eugen Ehrlich, *dead letter law* mencerminkan ketidaksinkronan antara hukum tertulis (*law in the books*) dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Artinya, meskipun suatu norma hukum masih berlaku secara formal, ia “mati secara sosial” karena tidak sesuai dengan kebutuhan, nilai, dan kebiasaan masyarakat saat ini.

poligami di Banjarmasin bukan sekedar persoalan hukum keluarga, tetapi juga persoalan sosial dan kultural. Untuk mengatasinya, perlu ada sinergi antara hukum formal dan norma sosial, dengan titik tekan pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan.

Berdasarkan temuan di lapangan dan kerangka teori, dapat disimpulkan bahwa praktik poligami di Banjarmasin lahir dari ketegangan antara hukum negara dan hukum sosial. Analisis ini memperlihatkan bahwa poligami di Banjarmasin lebih banyak menghasilkan disintegrasi sosial daripada harmoni keluarga. Poligami siri menciptakan ketidakpastian hukum dan vulnerabilitas sosial bagi istri kedua dan anak-anak. Ini menunjukkan kegagalan hukum formal untuk menjadi alat kontrol sosial yang efektif, karena hukum tidak tertulis seperti kemudahan nikah siri dan toleransi masyarakat terhadapnya jauh lebih dominan dalam mengatur perilaku rumah tangga. Secara yuridis, poligami melanggar prosedur hukum dan menimbulkan dampak negatif terhadap hak-hak perempuan dan anak. Sedangkan secara sosiologis, poligami dilegitimasi oleh budaya patriarki dan tafsir agama, yang dalam praktiknya gagal memenuhi prinsip keadilan. Sebagian kelompok menggunakan legitimasi agama dengan menekankan bahwa Islam memperbolehkan poligami. Namun, mereka tidak sepenuhnya memperhatikan syarat-syarat ketat yang ditetapkan agama, seperti keadilan terhadap istri-istri dan anak-anak. Ini menjadi bentuk legitimasi agama yang parsial, karena hanya sebagian ajaran yang dijadikan dasar pemberlakuan.

Meskipun penelitian ini menemukan lebih banyak persoalan hukum akibat praktik poligami yang tidak sesuai prosedur, terdapat pula beberapa dampak hukum yang bersifat konstruktif ketika praktik tersebut akhirnya masuk ke dalam mekanisme hukum formal negara. Dampak positif ini bukan lahir dari praktik poligaminya sendiri, melainkan dari intervensi dan koreksi hukum yang kemudian memberikan kepastian dan perlindungan bagi pihak-pihak yang sebelumnya berada dalam posisi rentan.

Salah satu dampak hukum yang paling nyata adalah dilakukannya isbat nikah di Pengadilan Agama. Melalui mekanisme ini, perkawinan yang semula tidak tercatat memperoleh pengakuan hukum dari negara. Dengan adanya penetapan isbat, hubungan suami-istri menjadi sah secara administratif, sehingga istri dan anak memiliki kedudukan hukum yang lebih jelas. Isbat nikah berfungsi sebagai instrumen korektif yang memperbaiki ketidakpastian hukum yang sebelumnya dialami keluarga akibat perkawinan yang tidak tercatat.

Pengesahan perkawinan tersebut juga berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak administratif anak. Setelah adanya penetapan dari pengadilan, anak dapat dibuatkan akta kelahiran resmi serta memperoleh kemudahan dalam pengurusan administrasi pendidikan dan layanan publik lainnya. Kepastian identitas hukum ini sangat penting karena menyangkut pengakuan negara terhadap keberadaan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak sipil yang harus dilindungi.

Selain itu, pencatatan dan pengesahan perkawinan memberikan kepastian status hukum bagi istri kedua dan anak-anaknya. Dalam kondisi sebelumnya, mereka berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki bukti legal hubungan keluarga. Setelah adanya pengakuan hukum, kedudukan mereka dalam struktur keluarga menjadi lebih terlindungi, termasuk dalam hal hak nafkah, tanggung jawab orang tua, dan pengakuan sosial yang diperkuat oleh legitimasi hukum.

Dampak hukum konstruktif lainnya terlihat dalam aspek pembagian harta dan penetapan ahli waris. Dengan adanya kejelasan status perkawinan, hukum dapat menentukan siapa saja yang memiliki kedudukan sebagai ahli waris yang sah. Hal ini mengurangi potensi sengketa di kemudian hari dan memberikan dasar hukum yang jelas dalam pembagian harta keluarga, yang sebelumnya berpotensi menimbulkan konflik karena tidak adanya bukti legal hubungan perkawinan.

Lebih jauh, masuknya perkara ke ranah pengadilan juga membuka akses bagi istri untuk memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme peradilan, misalnya melalui gugatan cerai ketika hak-haknya dilanggar. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai sarana korektif yang memberikan kepastian status hukum serta perlindungan minimal bagi pihak yang dirugikan. Meskipun perlindungan ini sering hadir setelah konflik membesar, keberadaan pengadilan tetap menunjukkan bahwa hukum memiliki peran sebagai benteng terakhir bagi perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya.

3. Analisis Praktik Poligami dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls dan Teori Keadilan Islam

Praktik poligami yang terjadi di Kota Banjarmasin sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan hukum dan agama tidak selalu berbanding lurus dengan terwujudnya keadilan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, analisis terhadap kasus-kasus poligami yang diteliti tidak cukup dilakukan hanya dari sudut pandang normatif, melainkan perlu dikaji secara lebih mendalam melalui pendekatan teori keadilan, baik keadilan dalam perspektif filsafat hukum modern maupun keadilan dalam perspektif hukum Islam.

Dalam perspektif Teori Keadilan John Rawls, keadilan dipahami sebagai *justice as fairness*, yaitu suatu tatanan sosial yang adil apabila setiap individu memiliki kebebasan dasar yang sama serta ketimpangan yang terjadi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi pihak yang paling kurang beruntung. Prinsip ini menempatkan pihak yang rentan sebagai tolok ukur utama keadilan. Dalam konteks poligami, pihak yang paling rentan adalah istri pertama dan anak-anak, karena posisi tawar mereka dalam relasi perkawinan cenderung lemah secara struktural, baik secara ekonomi, sosial, maupun kultural.

Berdasarkan temuan di lapangan, praktik poligami pada kasus PS-IS menunjukkan adanya ketimpangan relasi antara suami dan istri pertama. Meskipun poligami dilakukan dengan dalih kemampuan ekonomi dan legitimasi agama, istri pertama tidak berada dalam posisi yang setara untuk

menentukan masa depan perkawinannya. Persetujuan yang diberikan lebih bersifat formal dan normatif, bukan hasil dari kehendak bebas yang lahir dari posisi setara. Dalam kondisi demikian, prinsip kebebasan yang sama sebagaimana dikemukakan Rawls tidak terpenuhi, karena kebebasan istri pertama tereduksi oleh tekanan moral, budaya, dan relasi kuasa dalam rumah tangga.

Lebih lanjut, ketimpangan yang muncul dalam praktik poligami tersebut juga tidak memenuhi prinsip perbedaan Rawls. Ketimpangan yang terjadi tidak memberikan manfaat nyata bagi pihak yang paling kurang beruntung, melainkan justru menimbulkan penderitaan psikologis, konflik rumah tangga, serta ketidakstabilan relasi keluarga. Dengan demikian, praktik poligami dalam kasus PS-IS tidak dapat dikatakan adil menurut perspektif keadilan sebagai fairness, karena keuntungan yang diperoleh lebih terkonsentrasi pada pihak suami, sementara kerugian dialami oleh istri dan anak.

Hal serupa juga terlihat dalam kasus AF-MF, dimana praktik poligami berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan diterima secara sosial oleh lingkungan sekitar. Namun penerimaan sosial tersebut tidak serta merta mencerminkan keadilan substantif. Istri pertama tetap berada dalam posisi yang harus menerima kenyataan poligami tanpa adanya mekanisme dialog yang setara dan berkeadilan. Dalam perspektif Rawls, keadilan mensyaratkan adanya kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk menyatakan kehendaknya tanpa tekanan. Ketika istri tidak memiliki pilihan

realistik selain menerima, maka keadilan substantif tidak terwujud, meskipun perkawinan tersebut tampak stabil dari luar.

Sementara itu, kasus AL–ML memperlihatkan bentuk poligami yang paling nyata menunjukkan ketidakadilan struktural. Poligami dilakukan tanpa izin, tanpa keterbukaan, dan disertai dengan penelantaran nafkah serta tanggung jawab suami. Dalam kondisi ini, baik prinsip kebebasan yang sama maupun prinsip perbedaan dalam teori Rawls sepenuhnya dilanggar. Ketimpangan yang terjadi tidak hanya merugikan istri pertama, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan anak-anak. Oleh karena itu, praktik poligami dalam kasus ini tidak hanya tidak adil secara moral, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.

Apabila di analisis dari perspektif Teori Keadilan dalam Islam, keadilan merupakan prinsip fundamental yang melekat pada seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam praktik perkawinan. Islam membolehkan poligami secara terbatas dengan syarat utama adanya keadilan. Namun keadilan dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai keadilan material berupa pemenuhan nafkah, tetapi juga mencakup keadilan emosional, psikologis, dan perlakuan yang bermartabat terhadap istri dan anak.

Dalam QS. An-Nisa ayat 3, kebolehan poligami secara tegas dikaitkan dengan kemampuan berlaku adil, dan apabila terdapat kekhawatiran tidak mampu berlaku adil, maka monogami dinyatakan sebagai pilihan yang lebih dekat kepada keadilan. Bahkan QS. An-Nisa ayat 129 menegaskan bahwa manusia pada hakikatnya tidak akan mampu

berlaku adil secara sempurna, khususnya dalam aspek kasih sayang dan kecenderungan hati. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat berhati-hati dalam membuka ruang poligami dan menempatkan keadilan sebagai syarat yang sangat berat.

Dalam kasus PS-IS, meskipun suami mampu secara ekonomi, praktik poligami tetap menimbulkan penderitaan emosional bagi istri pertama. Hal ini bertentangan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), khususnya perlindungan terhadap jiwa dan martabat manusia. Keadilan dalam Islam tidak dapat diukur semata-mata dari terpenuhinya kebutuhan materi, tetapi juga dari terciptanya ketenteraman, rasa aman, dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Kasus AF-MF juga menunjukkan bahwa pemenuhan aspek ekonomi tidak secara otomatis menghadirkan keadilan Islam. Ketimpangan perhatian dan perlakuan yang dirasakan oleh istri pertama menunjukkan bahwa keadilan belum terwujud secara menyeluruh. Dalam Islam, keadilan harus bersifat nyata dan dirasakan oleh para pihak, bukan sekadar diasumsikan ada karena terpenuhinya aspek formal.

Adapun kasus AL-ML secara jelas bertentangan dengan prinsip keadilan Islam, karena poligami dilakukan tanpa tanggung jawab, tanpa keadilan nafkah, dan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat. Dalam kaidah fiqh ditegaskan bahwa menolak kerusakan harus didahului daripada menarik kemaslahatan. Dengan demikian, praktik

poligami dalam kasus ini tidak dapat dibenarkan baik secara moral maupun secara *syar'i*.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik Teori Keadilan John Rawls maupun Teori Keadilan Islam sama-sama menekankan pentingnya perlindungan terhadap pihak yang lemah dan rentan. Praktik poligami yang hanya mengedepankan legitimasi normatif tanpa memperhatikan keadilan substantif berpotensi melahirkan ketidakadilan struktural dalam keluarga. Oleh karena itu, keadilan dalam poligami tidak cukup diukur dari sah atau tidaknya secara hukum dan agama, melainkan harus dilihat dari sejauh mana praktik tersebut benar-benar menghadirkan kemaslahatan, keseimbangan, dan perlindungan hak bagi seluruh pihak yang terlibat.